



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM GARANSI BARANG APABILA SUATU
PELAKU USAHA YANG MEMBERIKAN GARANSI PAILIT
DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN**

TESIS

ERDINO HADI

0906582482

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

DEPOK

JUNI 2011



UNIVERSITAS INDONESIA

**ASPEK HUKUM GARANSI BARANG APABILA SUATU
PELAKU USAHA YANG MEMBERIKAN GARANSI PAILIT
DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Kenotariatan**

ERDINO HADI

0906582482

Pembimbing :

Parulian P. Aritonang S.H. LL.M

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS INDONESIA
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN**

DEPOK

JUNI 2011

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Erdino Hadi
NPM : 0906582482
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul Tesis : Aspek Hukum Garansi Barang Apabila Suatu
Pelaku Usaha yang Memberikan Garansi Pailit
Ditinjau dari Hukum Kepailitan

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing : Parulian P. Aritonang, S.H., LL.M
Penguji : Wenny Setiawati, S.H., M.LI
Penguji : Rosewitha Irawaty, S.H., M.LI

(.....)
(.....)
(.....)

Ditetapkan di : Depok

Tanggal : 4 Juli 2011

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmanirrahim,

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tesis ini tidak dapat saya selesaikan dengan baik. Oleh karena itu saya mengucapkan terima kaih kepada :

1. Bapak Parulian P. Aritonang, S.H, LL.M, selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
2. Bapak Drs. Widodo Suryandono, S.H, selaku penasihat akademis penulis.
3. Kedua orang tua penulis yang telah membesarkan dan mendidik penulis sehingga penulis dapat menjadi seperti sekarang ini.
4. Teman-teman program studi Magister Kenotariatan angkatan 2009.
5. Staf kesekretariatan program Magister Kenotariatan.
6. Pihak-pihak lain yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini.

Akhir kata saya berharap Allah SWT berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi para pihak yang membacanya dan bagi pengembangan ilmu.

Jakarta, 4 Juli 2011


Penulis

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Erdino Hadi
NPM : 0906582482
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

Aspek Hukum Garansi Barang Apabila Suatu Pelaku Usaha yang Memberikan
Garansi Pailit Ditinjau dari Hukum Kepailian


berserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Depok

Pada tanggal : 4 Juli 2011

Yang menyatakan


(Erdino Hadi)

ABSTRAK

Nama : Erdino Hadi
Program Studi : Magister Kenotariatan
Judul : Aspek Hukum Garansi Barang Apabila Suatu Pelaku Usaha Yang Memberikan Garansi Pailit Ditinjau Dari Hukum Kepailitan

Tesis ini membahas status garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit menurut undang-undang kepailitan dan cara konsumen menuntut pemenuhan hak terhadap garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif analitis. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah membuat peraturan yang lebih jelas dan spesifik mengenai garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit; mendorong Pengadilan Niaga untuk lebih memperhatikan mengenai garansi barang apabila termohon pailit adalah suatu pelaku usaha yang memberikan garansi yang memproduksi atau memperdagangkan barang; mendorong pemerintah membuat peraturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memasukkan klausula mengenai garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit dalam perjanjian transaksi barang.

Kata kunci :
Kepailitan, garansi barang.

ABSTRACT

Name : Erdino Hadi
Study Program : Notary Master Degree
Title : Legal Aspek of Product Guaranty if a Business Actor Who Is Acting as a Guarantor Bankrupt Look From Bankruptcy Law.

The focus of this study discusses about status of product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt under the bankruptcy laws and how can a consumer claim their right of product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt. This research is a qualitative research with a descriptive analytic design. The results of this study suggest that the government to create more clear and specific regulations regarding product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt; implore the Trade Court to consider the status of product guaranty if the party filed for bankruptcy is a business actor who is producing or trading goods; implore the government to create a regulation obligating business actors to insert a clause regarding the product guaranty if a business actor who is acting as a guarantor bankrupt in the sales agreement


Keywords :
Bankruptcy, product guaranty

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Lembar Pengesahan	ii
Kata Pengantar	iii
Lembar Persetujuan Publikasi Karya Ilmiah	iv
Abstrak	v
Daftar Isi	vi
Halaman Pernyataan Orisinalitas	vii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Permasalahan	1
1.2 Pokok Permasalahan	4
1.3 Metodologi Penelitian	4
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB 2 TINJAUAN UMUM	7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Hukum Kepailitan	7
2.1.1 Tujuan undang-undang Kepailitan	7
2.1.2 Pengertian Utang, Kreditur, Debitur dan Kurator dalam Kepailitan	10
2.1.3 Syarat-syarat Pengajuan Permohonan Pailit	18
2.1.4 Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit	20
2.1.5 Pihak yang Dapat Memohon Pailit	22
2.1.6 Hukum Acara Dalam Kepailitan	26
2.1.7 Akibat-akibat Pernyataan/Putusan Pailit	30
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Perlindungan Konsumen	33
2.2.1 Sejarah Lahirnya Undang-undang Perlindungan Konsumen	33
2.2.2 Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen	35
2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen	37
2.2.4 Hak, Kewajiban, dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha	41
2.2.5 Larangan dan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha	45
2.3 Bagaimanakah Status Garansi Barang dan/atau Jasa Apabila Suatu Pelaku Usaha yang Memberikan Garansi Pailit Menurut Undang- undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang	48
2.4 Bagaimanakah Cara Konsumen Menuntut Pemenuhan Hak Terhadap Garansi Barang Apabila Suatu Pelaku Usaha yang Memberikan Garansi Pailit	52
BAB 3 PENUTUP	59
3.1 Kesimpulan	59
3.2 Saran	61
Daftar Referensi	63

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar

Nama : Erdino Hadi
NPM : 0906582482
Tanda Tangan : 
Tanggal : 4 Juli 2011

BAB 1

“ASPEK HUKUM GARANSI BARANG APABILA SUATU PELAKU USAHA YANG MEMBERIKAN GARANSI PAILIT DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN”

1.1 Latar Belakang

Perkembangan di bidang perindustrian dan perdagangan nasional telah menghasilkan berbagai variasi barang atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informasi telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang atau jasa melintasi batas-batas wilayah suatu Negara, sehingga barang dan jasa yang ditawarkan bervariasi baik produksi luar negeri maupun produksi dalam negeri.¹

Kondisi demikian, di satu sisi mempunyai manfaat bagi konsumen karena kebutuhan konsumen mengenai barang dan jasa yang diinginkan dapat terpenuhi serta semakin terbuka lebar kebebasan untuk memilih aneka jenis kualitas barang dan jasa sesuai keinginan dan kemampuan konsumen. Namun di sisi lain, kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang, di mana konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi obyek aktifitas untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan. Dalam hal ini yang menjadi kelemahan konsumen, faktor utamanya adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Terlebih ketika para pelaku usaha menggunakan prinsip ekonomi, yakni bagaimana mendapatkan keuntungan semaksimal mungkin dengan modal seminimal mungkin. Prinsip ekonomi ini sangat potensial merugikan kepentingan konsumen baik secara langsung maupun tidak langsung.²

¹ Bambang Sutiyoso, *Penyelesaian Sengketa Bisnis*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006), hal. 157.

² Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang : UMM Press, 2005), hal. 199.

Selain daripada hal di atas, berkembangnya jumlah penduduk Negara Indonesia dan juga majunya teknologi di dunia sekarang ini semakin mengakibatkan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa. Hal ini menyebabkan banyak perusahaan-perusahaan baik perusahaan luar negeri maupun perusahaan dalam negeri melihat Indonesia sebagai suatu tempat yang sangat menguntungkan untuk memasarkan barang dan/atau jasa yang mereka hasilkan. Sekarang ini semakin banyak perusahaan-perusahaan penyedia barang dan/jasa yang baru berdiri atau baru masuk untuk berkompetisi di pasar Nasional. Hal tersebut membawa dampak positif yaitu dengan semakin banyaknya perusahaan yang ada akan memberikan banyak pilihan kepada para konsumen. Namun demikian hal tersebut juga membawa dampak negatif di mana perusahaan-perusahaan yang tidak dapat bersaing kemudian menjadi pailit terutama perusahaan yang modalnya kecil, walaupun tidak menutup kemungkinan perusahaan yang dengan modal besar juga dapat menjadi pailit.

Pailitnya suatu perusahaan menimbulkan masalah-masalah baru bagi masyarakat, terutama yang berkaitan dengan hukum perlindungan konsumen. Apabila terdapat perusahaan yang memproduksi barang dan/atau jasa yang pailit maka terdapat masalah dengan layanan purnajual (after sale service), di mana layanan purnajual merupakan kepentingan konsumen yang sangat vital belakangan ini. Perkembangan teknologi yang sangat cepat, misalnya pada teknologi perangkat komputer, sering membuat produsen harus mengubah tipe-tipe produknya mengikuti selera dan kebutuhan konsumen yang terus berganti dalam waktu singkat. Akibatnya, jika ada kerusakan dari suatu tipe produk, sering konsumen tertentu menghadapi kendala memperbaiki barangnya karena ketiadaan suku cadang.³

Perkembangan dunia konsumen ditandai dengan adanya dua hal penting yaitu perdagangan bebas dan pesatnya teknologi informasi. Kedua aspek tersebut memberikan dampak positif maupun negatif bagi dunia konsumen. Dampak positifnya adalah seluruh bangsa dan masyarakat memiliki banyak pilihan ketika ingin memenuhi kebutuhannya, sedangkan dampak negatifnya adalah masyarakat

³ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2000), hal. 153.

menjadi bingung pada saat akan menentukan pilihannya. Arus komoditas yang sangat cepat dengan dukungan kemajuan teknologi, terbukti justru menyulitkan masyarakat. Banyaknya macam produk yang datang dengan berbagai macam kualitas dan gencarnya informasi menjadi hal yang tidak dapat dihindarkan.

Banyaknya perusahaan yang berdiri belakangan ini tentu membawa akibat-akibat dalam masyarakat antara lain adalah bahwa dengan meningkatnya persaingan antara pelaku usaha mengakibatkan harga barang dan/atau jasa menjadi bersaing yang memberi keuntungan kepada para konsumen. Akan tetapi tidak semua pebisnis menyadari bahwa resiko yang harus dikelola, bahkan ada pula pengusaha yang kurang dapat memprediksikan, apa kira-kira resiko yang akan dihadapi kalau mereka melakukan satu langkah tertentu⁴.

Resiko bisnis adalah salah satu hal yang harus diperhatikan oleh setiap orang yang akan melakukan bisnis, akan tetapi apakah setiap pelaku usaha di Indonesia telah memikirkan resiko dari bisnis yang mereka jalani?. Apabila ada pelaku usaha yang menjalankan usahanya tanpa memikirkan resiko bahwa perusahaannya akan merugi bahkan mencapai kebangkrutan maka yang dirugikan adalah konsumen, di mana hampir setiap konsumen tidak akan berpikir bahwa perusahaan yang memproduksi barang dan/atau jasa yang mereka beli akan mengalami kebangkrutan. Dengan demikian apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi kepada para konsumennya pailit maka konsumen tersebut akan dirugikan karena hal tersebut menyulitkan mereka dalam melakukan penuntutan hak-hak mereka atas garansi barang tersebut. Kepailitan pelaku usaha yang memberikan garansi kepada konsumennya dapat dilihat dalam kepailitan mobil TIMOR pada tahun 1998, kepailitan pelaku usaha yang menjual motor-motor buatan Cina pada tahun 2006 dan tahun 2007 dan yang terbaru adalah kepailitan PT. Kymco Lippo Motor Indonesia, walaupun tidak terdapat kasus antara pelaku usaha tersebut dengan para konsumennya hal ini dapat menjadi pertimbangan bahwa terdapat kemungkinan pelaku usaha yang memberikan garansi dapat pailit.

⁴ Dialog Interaktif Mario Teguh, Radio Suara Surabaya, 105.8 FM, 22 Agustus 2000.

Garansi barang merupakan hak daripada konsumen dan tanggung jawab dari produsen barang dan/atau jasa tersebut, dimana berdasarkan pasal 25 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, “pelaku usaha yang memproduksi barang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purnajual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjualbelikan”. Sehingga apabila konsumen telah melaksanakan kewajibannya untuk membayar sesuai dengan perjanjian maka seharusnya pelaku usaha juga memenuhi segala kewajiban-kewajibannya termasuk juga memberikan jaminan atau garansi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pailitnya suatu perusahaan menimbulkan akibat-akibat hukum yang mana dalam akibat hukum tersebut terdapat aspek-aspek dari hukum kepailitan dan juga aspek dari hukum perlindungan konsumen. Oleh karena itu, penulis membuat Tesis yang berjudul : **“ASPEK HUKUM GARANSI BARANG APABILA SUATU PELAKU USAHA YANG MEMBERIKAN GARANSI PAILIT DITINJAU DARI HUKUM KEPAILITAN”**

1.2 Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka beberapa hal perlu dijadikan pokok permasalahan, yaitu :

1. Bagaimanakah status garansi barang dan/atau jasa apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit menurut Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang?
2. Bagaimanakah cara konsumen menuntut pemenuhan hak terhadap garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit ?

1.3 Metodologi Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya⁵. Dalam rangka memahami permasalahan suatu

⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986), hal 6.

tulisan, diperlukan data yang lebih akurat. Dalam penelitian Tesis ini, Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang sejelas mungkin agar dapat mempertegas hipotesa-hipotesa dan membantu memperkuat teori-teori yang sudah ada.

Penulis mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung di lapangan dan studi dokumen atau bahan pustaka yaitu membaca, mempelajari dan meneliti literatur yang berkaitan dengan Kepailitan dan perlindungan hukum bagi konsumen dalam hal garansi barang dan/atau jasa seperti buku-buku, artikel-artikel yang ada di koran maupun di internet serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Adapun jenis data yang digunakan terdiri dari :

1. Data primer atau data dasar yaitu data yang diperoleh langsung dari masyarakat dengan cara pengamatan langsung di lapangan.
2. Data sekunder atau data dari bahan pustaka yang terdiri dari :
 - a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang kepailitan, dan peraturan lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.
 - b. Bahan hukum Sekunder yaitu buku-buku, artikel serta pendapat para ahli yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.
 - c. Bahan hukum tersier yaitu kamus, ensiklopedia dan bahan lainnya yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

Menurut sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analitis karena dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan analisis mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penulisan ini, sedangkan metode analisa data yang digunakan adalah secara kualitatif.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan skripsi ini dilakukan menurut bab dan subbab. Untuk selanjutnya skripsi ini akan dibagi ke dalam lima bab sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

BAB I Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang akan menguraikan mengenai latar belakang dan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini. Pada bab ini juga akan menjelaskan serta menguraikan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penulisan tesis ini. Dan pada bab ini akan menguraikan mengenai sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini penulis akan membahas secara teoritis mengenai tujuan dan fungsi Kepailitan, pengertian Utang, Kreditur, Debitur dan Kurator dalam Kepailitan, syarat-syarat Pengajuan Permohonan Pailit, Pihak yang dapat dinyatakan Pailit, Pihak yang dapat memohon Pailit, Hukum Acara dalam Kepailitan dan Akibat-Akibat Pernyataan/Putusan Kepailitan. Pada bab ini akan diuraikan juga mengenai pengertian, tujuan dan fungsi perlindungan konsumen menurut Undang-undang Perlindungan Konsumen, Hak dan Kewajiban Konsumen, Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha, dan Larangan dan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha. Penulis juga akan mengenai status garansi barang dan/atau jasa apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit menurut Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang, dan cara konsumen menuntut pemenuhan hak terhadap garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit.

BAB III Bab ini merupakan bagian dari kesimpulan penulisan tesis ini. Kesimpulan yang akan dikemukakan penulis berdasarkan fakta yang ada yang akan disajikan secara komprehensif, baik fakta yang dikemukakan dalam sumber data atau bahan-bahan yang digunakan penulis maupun fakta yang penulis dapatkan dari data lapangan hasil penelusuran penulis.

BAB 2

TINJAUAN UMUM

2.1 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM KEPAILITAN

2.1.1 Tujuan Undang-Undang Kepailitan

Dari sudut sejarah hukum, Undang-Undang Kepailitan (UUK) pada awalnya bertujuan untuk melindungi para kreditur dengan memberikan jalan yang jelas dan pasti untuk menyelesaikan utang yang tidak dapat dibayar.¹ Dalam perkembangannya kemudian, UU Kepailitan juga bertujuan untuk melindungi debitur dengan memberikan cara untuk menyelesaikan utangnya tanpa membayar secara penuh, sehingga usahanya dapat bangkit kembali tanpa beban utang.²

Pada dasarnya tujuan dari UU Kepailitan adalah untuk melindungi kepentingan Kreditur dan Debitur, karena terdapat beberapa faktor yang memerlukan pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu untuk menghindari adanya :

1. perebutan harta Debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa Kreditur yang menagih piutangnya dari Debitur.
2. Kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik Debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditur lainnya.
3. kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang Kreditur atau Debitur sendiri.

Misalnya, Debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditur tertentu sehingga Kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditur.³

¹ Rudhy A. Lontoh (Ed.), *Penyelesaian utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran utang*, (Bandung : Alumni, 2001), hal. 181.

² Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta : Rajawali pers, 2004), hal. 4.

³ Rahayu Hartini, *Opcit*, Hal. 13.

Berdasarkan penjelasan umum undang-undang kepailitan dikemukakan mengenai beberapa faktor tentang perlunya pengaturan mengenai kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang, yaitu :

- a. untuk menghindari perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama ada beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur;
- b. untuk menghindari adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan debitur atau para kreditur lainnya;
- c. untuk menghindari adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri. Misalnya, debitur berusaha untuk memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya kepada para kreditur.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Prof. DR. Sutan Remy Sjahdeni, SH. Mengatakan bahwa tujuan-tujuan dari hukum kepailitan adalah :⁴

1. melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur. Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut diantara para kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan yang dijamin oleh pasal 1131 KUHPerduta. Dimana tanpa adanya undang-undang kepailitan, maka akan terjadi kreditur yang lebih kuat akan mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditur yang lemah.
2. menjamin agar pembagian harta kekayaan debitur diantara para kreditur sesuai dengan asas *pari passu* (membagi secara proporsional harta kekayaan debitur kepada para kreditur konkuren berdasarkan pertimbangan besarnya tagihan masing-masing).

⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-Undang Nomor 37 tahun 2007 tentang Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009), hal. 29.

3. mencegah agar debitur tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan kepentingan para kreditur. Dengan dinyatakan seorang debitur pailit, maka debitur menjadi tidak lagi memiliki kewenangan untuk mengurus dan memindahtangankan harta kekayaannya. Putusan pailit memberikan status hukum dari harta kekayaan debitur berada di bawah sita umum (disebut harta pailit).
4. memberikan kepastian kepada kreditur walaupun proses kepailitan telah selesai, dimana menurut undang-undang kepailitan, *financial fresh start* tidak diberikan kepada debitur, baik debitur perorangan maupun debitur badan hukum setelah tindakan pemberesan oleh kurator selesai dilakukan. Artinya, apabila setelah tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaan debitur selesai dilakukan oleh kurator dan ternyata masih terdapat utang-utang yang belum lunas, debitur tersebut masih tetap harus menyelesaikan utang-utangnya.
5. menghukum pengurus yang karena kesalahannya telah mengakibatkan perusahaan mengalami keadaan keuangan yang buruk sehingga perusahaan mengalami keadaan insolvensi dan kemudian dinyatakan pailit oleh pengadilan.
6. memberikan kesempatan bagi debitur dan para krediturnya untuk berunding dan membuat kesepakatan mengenai restrukturisasi utang-utang debitur.

Ketentuan dalam Undang-undang Kepailitan (UUK) diperlukan untuk mengatur agar kekayaan Debitor dapat dilikuidasi dan hasil penjualannya dibagi secara tertib antara para Kreditor secara proporsional dengan piutang masing-masing Kreditor.⁵

Fungsi dari undang-undang kepailitan adalah untuk mengatur mengenai kepailitan terutama proses kepailitan itu sendiri, antara lain mengatur mengenai cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur, mengatur mengenai siapa yang berwenang untuk melakukan pembagian harta kekayaan debitur tersebut, mengatur mengenai bagaimana cara menentukan kebenaran mengenai adanya (eksistensi) suatu piutang (tagihan) seorang kreditur, sahnya piutang (tagihan)

⁵ Rudhy A. Lontoh (Ed.), *op. cit.*, hal. 279.

tersebut, dan jumlah yang pasti dari piutang (tagihan) tersebut, serta cara membagi hasil penjualan harta kekayaan debitur kepada para kreditur. Dengan kata lain, bagaimana tata cara melakukan pencocokan atau verifikasi piutang-piutang para kreditur. Undang-undang kepailitan juga mengatur mengenai upaya perdamaian yang dapat ditempuh oleh debitur dengan para krediturnya, baik sebelum debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan atau setelah debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan.⁶

2.1.2 Pengertian Utang, Kreditur, Debitur dan Kurator dalam Kepailitan

Utang adalah salah satu faktor terpenting dalam kepailitan, dimana untuk mengajukan kepailitan harus didasarkan adanya utang yang tidak dapat dibayar oleh pihak yang berutang. Karena pentingnya utang maka terdapat berbagai pengertian tentang utang baik berdasarkan undang-undang, menurut para pakar hukum dan menurut pengadilan.

2.1.2.1 Pengertian utang menurut undang-undang kepailitan

Menurut pasal 1 angka 6 undang-undang kepailitan utang adalah :

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debiutr dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

Selain dari ketentuan undang-undang kepailitan berpedoman pada pasal 1233 KUHPerdara, pada dasarnya “utang” atau kewajiban yang timbul dari perikatan (baik yang lahir dari undang-undang maupun karena perjanjian) adalah prestasi yang harus dilaksanakan oleh para pihak dalam perikatan tersebut. Pihak yang berpiutang atau kreditur adalah merupakan pihak yang berhak atas prestasi,

⁶ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit*, hal. 8.

sedangkan si berutang atau debitur adalah merupakan pihak yang wajib memenuhi prestasi.⁷

Pada saat berlakunya undang-undang nomor 4 tahun 1998 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang tentang kepailitan menjadi undang-undang, terjadi berbagai putusan pengadilan yang telah berbeda-beda di dalam memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksudkan dengan utang menurut undang-undang nomor 4 tahun 1998 tersebut. Dimana terdapat putusan yang mengartikan utang dalam arti sempit yaitu utang yang timbul dari perjanjian kredit saja, dan ada putusan yang mengartikan utang dalam arti luas yaitu semua kewajiban debitur yang harus dipenuhi terhadap krediturnya.⁸

2.1.2.2 Pengertian utang menurut pengadilan

Berdasarkan putusan-putusan pengadilan diketahui bahwa Mahkamah Agung sendiri tidak konsisten dengan pendiriannya mengenai pengertian utang sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 4 tahun 1998, dimana pada suatu kasus Mahkamah Agung RI mengartikan utang dalam pengertian yang sempit namun pada kasus yang lainnya gunakan pengertian utang dalam arti yang luas.

Pengertian utang dalam arti luas dapat dilihat dari putusan Mahkamah Agung Nomor 02K/N/1999 yaitu dalam kasus permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Hasim Sutiono dan PT Inti Utama selaku pemohon pailit terhadap PT Kutai Kartanegara Prima Coal selaku debitur dan termohon pailit. Dalam kasus ini Majelis Hakim Pengadilan Niaga mengartikan utang dalam pengertian luas yaitu pengertian utang seperti yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang Kepailitan haruslah diartikan bukan saja utang yang timbul dari perjanjian utang-piutang atau pinjam-meminjam uang, melainkan meliputi juga setiap perjanjian atau transaksi yang menyangkut prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang tertentu. Majelis Hakim Kasasi dalam kasus ini berpendapat bahwa apa yang terjadi dalam permohonan pernyataan pailit tersebut telah memenuhi

⁷ Aria Suyudi, Eryanto Nugroho dan Herni S. Nurbayanti, *Analisis Hukum Kepailitan Indonesia, Kepailitan di Negeri Pailit*, (Jakarta : PSHK, 2004), hal. vii.

⁸ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit*, hal. 73.

persyaratan utang sebagaimana diatur dalam pasal 1763 KUHPerdara, yakni termohon meminjam sejumlah uang tertentu dari para pemohon dengan kewajiban untuk membayarkan kembali pada waktu jatuh tempo yang ditentukan dalam kasus ini telah memenuhi pengertian *an absolute promise to pay a certain sum of money on a certain date* dan pada saat jatuh tempo termohon sebagai debitur ternyata tidak mampu membayar.⁹

Putusan lain yang menganut pengertian utang dalam arti luas adalah putusan Makamah Agung nomor 05K/N/1999. Dalam perkara ini Pengadilan Niaga dan Majelis Hakim Kasasi mempunyai pendapat yang berbeda, dimana Pengadilan Niaga berpendapat bahwa utang yang timbul dari perjanjian pemborongan merupakan utang sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 1998. Sedangkan Majelis Hakim Kasasi dalam tingkat kasasi menyatakan sebaliknya, bahwa pada hakikatnya hubungan hukum antara pemohon kasasi dan termohon kasasi adalah perjanjian antara pemborong (penerima kerja) dengan pemberi kerja. Kemudian Majelis Hakim Kasasi menyatakan bahwa akibat adanya perjanjian kerja dimana tidak adanya pembayaran atau kurangnya pembayaran dalam kasus ini bukanlah yang dimaksud dengan utang dalam pasal 1 ayat (1) undang-undang nomor 4 tahun 1998. Majelis Hakim peninjauan kembali tidak sepakat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Kasasi yang kemudian membatalkan keputusan Majelis Hakim Kasasi, yang mana Majelis Hakim peninjauan kembali sepakat dengan Pengadilan Niaga yang mengartikan utang dalam arti yang luas.¹⁰

Adanya perbedaan penafsiran di kalangan Pengadilan mendapatkan perhatian khusus dari Makamah Agung. Yang kemudian pada saat Rapat Kerja Nasional di Surabaya pada tanggal 25-29 September 2002, dibentuk Komisi III yang secara khusus membahas masalah ini. Komisi III ini kemudian mengusulkan perumusan definisi utang dalam perkara kepailitan sebagai berikut :¹¹

⁹ *Ibid*, hal. 76.

¹⁰ *Ibid*, hal. 80.

¹¹ Aria Sujudi, *et. al.*, *Op. Cit.*, hal. 133.

“utang adalah kewajiban yang dinyatakan dalam jumlah baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari (kontinjen), yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

Rumusan ini kemudian digunakan oleh pembuat undang-undang dalam revisi terhadap undang-undang nomor 4 tahun 1998, rumusan mana kini tercermin dalam ketentuan pasal 1 butir 6 undang-undang kepailitan. Dari perumusan ini tampak bahwa utang dalam permohonan kepailitan tidak hanya utang yang timbul dari perjanjian pinjam-meminjam, tetapi juga perjanjian dalam arti luas. Batasan yang diberikan yaitu bahwa utang tersebut harus dapat dinyatakan dalam jumlah uang, yang mana bertujuan untuk memastikan bahwa utang atau prestasi tersebut mempunyai nilai ekonomis.¹²

2.1.2.3 Pengertian utang menurut pakar hukum

Sehubungan dengan pengertian utang di dalam undang-undang kepailitan, menurut Setiawan dalam tulisannya yang berjudul “*Ordonansi Kepailitan serta Aplikasi Kini*”, dibawah ini dikutip pernyataan Setiawan sebagai berikut (Setiawan, dalam Lontoh dkk., 2001 : 117):¹³

“utang seyogyanya diberi arti luas; baik dalam arti kewajiban membayar sejumlah uang tertentu yang timbul karena adanya perjanjian utang-piutang (dimana debitur telah menerima sejumlah uang tertentu dari krediturnya), maupun kewajiban pembayaran sejumlah uang tertentu yang timbul dari perjanjian atau kontrak lain yang menyebabkan debitur harus membayar sejumlah uang tertentu. Dengan perkataan lain yang dimaksud dengan utang bukan hanya kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu yang disebabkan karena debitur telah menerima sejumlah uang tertentu karena perjanjian kredit, tetapi juga kewajiban membayar debitur yang timbul dari perjanjian-perjanjian lain.”

¹² *Ibid.*

¹³ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 87.

Setiawan menyatakan juga, sambil mengutip pendapat Jerry Hoff, contoh dari kewajiban membayar debitur selain karena perjanjian kredit, sebagai berikut (Setiawan, dalam Lontoh dkk., 2001 : 117) :¹⁴

“umpamanya yang timbul sebagai akibat debitur lalau membayar uang sebagai akibat perjanjian jual-beli ataupun perjanjian-perjanjian lain yang menimbulkan kewajiban bagi debitur untuk membayar sejumlah uang tertentu (Jerry Hoff, hal. 16, yang dirinci olehnya sebagai berikut), *some examples of obligations which arise out of contract areb :*

- *the obligation of a borrower to pay interest and to repay the principal of the loan to a lender;*
- *the obligation of seller to deliver a car to a purchaser pursuant to a sale and purchase agreement;*
- *the obligation of a builder to construct a house and deliver it to purchase*
- *the obligation of a guarantor to guarantee to an lender the repayment of a loan by a borrower.*

From the debtor's prespective these obligations are his debts (utang). From the creditor's prespective, these obligations are his claims (tagihan atau piutang).”

Kartini Muljadi berpendapat bahwa pengertian uang adalah setiap kewajiban debitur kepada setiap kreditur baik untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. (Kartini Muljadi, dalam Lontoh dkk., 2001 : 78-79). Kartini Muljadi berpendapat bahwa istilah utang dalam pasal 1 dan pasal 212 undang-undang nomor 4 tahun 1998 seharusnya merujuk pada hukum perikatan menurut hukum perdata. Kartini Muljadi menghubungkan pengertian utang tersebut dengan pasal 1233 dan pasal 1234 KUHPperdata. Dari uraian Kartini Muljadi dapat disimpulkan bahwa ia mengartikan utang sama dengan pengertian kewajiban. Dari uraiannya dapat pula disimpulkan bahwa kewajiban itu timbul karena setiap perikatan, yang menurut pasal 1233 KUHPperdata dilahirkan baik karena persetujuan maupun karena undang-undang. Yang kemudian Kartini Muljadi menghubungkan perikatan yang dimaksud dengan ketentuan pasal 1233 KUHPperdata dengan ketentuan pasal 1234 KUHPperdata yang menentukan bahwa tiap-tiap perikatan menimbulkan kewajiban untuk

¹⁴

Ibid.

memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu.¹⁵ Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Kartini Muljadi menganut pengertian utang dalam arti yang luas.

2.1.2.4 Pengertian Debitur dan Kreditur

Menurut pasal 1 angka 3 undang-undang kepailitan, yang dimaksud dengan debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan. Dan dalam angka 4 pasal tersebut menerangkan bahwa debitur pailit adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan.

Sedangkan yang dimaksud dengan kreditur pengertiannya terdapat dalam pasal 1 angka 2 undang-undang kepailitan yang menyatakan bahwa kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih dimuka Pengadilan. Terdapat 3 macam kreditur yang didasarkan pada kedudukan dan hak untuk mendapatkan pelunasan atas piutang yang mereka miliki, yaitu kreditur preferen, kreditur konkuren dan kreditur dengan hak istimewa.

Undang-undang kepailitan tidak mengatur secara khusus mengenai macam-macam kreditur berdasarkan kedudukannya, sehingga kita perlu melihat ketentuan KUHPerdara. Dimana pasal 1132 KUHPerdara mengisyaratkan bahwa setiap kreditur memiliki kedudukan yang sama terhadap kreditur lainnya kecuali kecuali apabila diantara para kreditur tersebut ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan, berdasarkan ketentuan pasal tersebut maka terdapat kreditur-kreditur tertentu yang diberi kedudukan hukum lebih tinggi daripada para kreditur lainnya. Dalam hukum kreditur tertentu yang didahulukan tersebut disebut dengan kreditur preferen atau *secured creditors* yang mana berhak untuk mendapatkan pelunasan piutangnya terlebih dahulu dibandingkan kreditur lainnya, sedangkan kreditur lainnya tersebut disebut dengan kreditur konkuren atau *unsecured creditors*.

Berdasarkan pasal 1133 KUHPerdara, seorang kreditur dapat menjadi kreditur yang diberikan kedudukan untuk didahulukan terhadap kreditur lain apabila piutang dari kreditur tersebut adalah piutang yang berupa hak istimewa,

¹⁵ *Ibid.*

piutang yang dijamin dengan hak gadai dan piutang yang dijamin dengan hipotek. Dengan berlakunya undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan dan undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang fidusia, maka selain kreditur yang diatur dalam pasal 1133 KUHPerdara kreditur-kreditur yang dijamin dengan hak tanggungan dan hak fidusia memiliki kedudukan untuk didahulukan atas piutangnya terhadap kreditur konkuren.

Pasal 1134 KUHPerdara mengatakan bahwa hak istimewa ialah suatu hak yang oleh undang-undang diberikan kepada seorang kreditur sehingga tingkatannya lebih tinggi daripada kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Menurut ayat (2) pasal tersebut kreditur pemegang hak jaminan harus didahulukan daripada kreditur pemegang hak istimewa untuk memperoleh pelunasan dari hasil penjualan harta kekayaan debitur, kecuali dalam hal-hal yang ditentukan lain oleh undang-undang.

Hak istimewa yang oleh undang-undang harus didahulukan daripada piutang atas tagihan yang dijamin dengan hak jaminan antara lain adalah :¹⁶

1. hak istimewa yang dimaksud dalam pasal 1137 ayat (1) KUHPerdara, yaitu hak dari kas negara, kantor lelang dan badan hukum lain yang dibentuk oleh pemerintah;
2. hak istimewa yang dimaksudkan dalam ayat (3) pasal 21 undang-undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang telah diubah dengan undang-undang nomor 9 tahun 1994;
3. hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1139 ayat (1) KUHPerdara, yaitu biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena suatu penghukuman untuk melelang suatu benda bergerak atau benda tidak bergerak;
4. hak istimewa yang dimaksudkan dalam pasal 1149 angka 1 KUHPerdara, yaitu biaya-biaya perkara yang semata-mata disebabkan karena pelelangan dan penyelesaian suatu warisan;
5. imbalan kurator sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004

¹⁶ *Ibid.* Hal. 6.

Berdasarkan uraian diatas apabila tidak ditentukan bahwa suatu piutang merupakan hak istimewa yang berkedudukan lebih tinggi daripada piutang yang dijamin dengan suatu hak jaminan, maka urutan kreditur adalah sebagai berikut :¹⁷
 kesatu, kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan (kreditur separatis)

kedua, kreditur yang memiliki hak istimewa

ketiga, kreditur konkuren

Sedangkan apabila suatu hak istimewa ditentukan harus dilunasi terlebih dahulu daripada para kreditur lainnya termasuk kreditur pemegang hak jaminan, maka urutan kreditur adalah sebagai berikut :

Kesatu, kreditur yang memiliki hak istimewa

Kedua, kreditur yang memiliki piutang yang dijamin dengan hak jaminan (kreditur separatis)

Ketiga, kreditur konkuren.

2.1.2.5 Pengertian kurator

Berdasarkan pasal 1 angka 5 undang-undang kepailitan, kurator adalah Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit dibawah pengawasan Hakim Pengawas sesuai dengan undang-undang kepailitan.

Berdasarkan pasal 68 ayat (1) undang-undang kepailitan tugas kurator adalah pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Undang-undang kepailitan tidak memberikan penjelasan mengenai pengurusan dan pemberesan harta pailit, sehingga timbul pertanyaan bahwa apakah kurator dapat melakukan apa saja terkait dengan pengurusan dan pemberesan harta pailit?

Perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh kurator tidak selalu disetujui oleh kreditur, panitia kreditur atau panitia debitur pailit. Apabila terjadi hal tersebut maka berdasarkan pasal 77 ayat (1) undang-undang kepailitan maka setiap kreditur, panitia kreditur, dan debitur pailit dapat mengajukan surat keberatan kepada hakim pengawas terhadap perbuatan yang dilakukan oleh kurator atau memohon kepada hakim pengawas untuk mengeluarkan surat

¹⁷ *Ibid.* Hal. 7.

perintah agar kurator melakukan perbuatan tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang sudah direncanakan.¹⁸

Berdasarkan uraian diatas maka pembatasan dari tugas kurator adalah pengawasan dari kreditur, panitia kreditur dan debitur pailit yang apabila mereka tidak setuju dengan perbuatan kurator dalam menjalankan tugasnya, maka mereka dapat mengajukan permohonan kepada hakim pengawas.

Selain hal tersebut kurator dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan antara lain hal-hal sebagai berikut :¹⁹

1. apakah ia berwenang untuk melakukan hal tersebut;
2. apakah merupakan saat yang tepat untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tersebut;
3. apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan ijin/persetujuan/keikutsertaan dari pihak-pihak tertentu, seperti hakim pengawas, panitia kreditur dan atau debitur pailit;
4. apakah terhadap tindakan tersebut diperlukan prosedur tertentu;
5. harus dilihat bagaimana cara yang layak dari segi hukum, kebiasaan, dan sosial dalam menjalankan tindakan-tindakan tertentu.

2.1.3 Syarat-Syarat Pengajuan Permohonan Pailit

Berdasarkan pasal 2 undang-undang Kepailitan syarat-syarat untuk pengajuan pailit adalah sebagai berikut :²⁰

- 1) Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Syarat tentang adanya dua atau lebih kreditur dikenal sebagai *concursum creditorum*. Undang-undang kepailitan hanya memungkinkan seorang debitur dinyatakan pailit apabila debitur memiliki paling sedikit dua

¹⁸ *Ibid.* Hal. 212.

¹⁹ Munir Fuady, *Hukum Pailit 1998, Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999), hal. 44.

²⁰ Indonesia A, *op. cit.*, Psl. 2

kreditur. Hal ini karena undang-undang kepailitan diperlukan karena harus ada ketentuan hukum yang mengatur mengenai cara membagi harta kekayaan debitur diantara para krediturnya dalam hal debitur memiliki lebih dari seorang kreditur (merupakan konsekuensi dari berlakunya ketentuan pasal 1131 KUHPerdara). Rasio kepailitan adalah jatuhnya sita umum atas semua harta benda debitur yang setelah dilakukan rapat umum atas semua harta benda debitur yang setelah dilakukan rapat verifikasi utang-piutang tidak tercapai perdamaian, dilakukan proses likuidasi atas seluruh harta benda debitur untuk kemudian hasil perolehannya dibagi-bagikan kepada semua krediturnya sesuai dengan tata urutan tingkat kreditur sebagaimana diatur oleh undang-undang. Apabila seorang debitur hanya memiliki satu orang kreditur maka tidak perlu menggunakan proses kepailitan melainkan dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan, hal ini karena apabila hanya terdapat satu orang kreditur maka sudah pasti seluruh hasil penjualan harta kekayaan tersebut merupakan sumber pelunasan bagi kreditur satu-satunya, sehingga tidak memerlukan proses kepailitan untuk mengatur pembagian harta kekayaan debitur.²¹

Dalam penjelasan pasal 2 ayat (1) undang-undang kepailitan yang dimaksud dengan “utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih” adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter ataupun majelis arbitrase.

- 2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat juga diajukan oleh kejaksaan untuk kepentingan umum.
- 3) Dalam hal Debitur adalah bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.
- 4) Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal.

²¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit*, hal. 53.

- 5) Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan.

2.1.4 Pihak yang Dapat Dinyatakan Pailit

Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain :

a. Orang Perorangan

Baik laki-laki maupun perempuan, menjalankan perusahaan atau tidak, yang telah menikah maupun yang belum menikah. Jika permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan oleh debitor perorangan yang telah menikah, permohonan tersebut hanya dapat diajukan atas persetujuan suami atau istrinya, kecuali antara suami istri tersebut tidak ada percampuran harta.²²

b. Harta Peninggalan (Warisan)

Harta warisan dari seseorang yang meninggal dunia dapat dinyatakan pailit apabila orang yang meninggal dunia itu semasa hidupnya berada dalam keadaan berhenti membayar utangnya, atau harta warisannya pada saat meninggal dunia si pewaris tidak mencukupi untuk membayar utangnya. Dengan demikian, debitor yang telah meninggal dunia masih saja dinyatakan pailit atas harta kekayaannya apabila ada kreditor yang mengajukan permohonan tersebut. Akan tetapi permohonan pailit tidak dapat ditujukan bagi para ahli waris.

Permohonan pailit terhadap harta peninggalan, harus memperhatikan ketentuan pasal 200 undang-undang kepailitan, yang mengatur bahwa pernyataan pailit tersebut boleh diminta selama belum lewat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya warisan dan juga belum lewat 6 (enam) bulan sesudah meninggalnya debitor.²³

c. Perkumpulan Perseroan

²² Rudhy A. Lontoh (Ed.), *Op. Cid.*, hal. 28.

²³ *Ibid*, hal. 29.

Undang-undang kepailitan tidak mensyaratkan bahwa permohonan kepailitan terhadap suatu perseroan dan anak-anak perusahaannya harus diajukan dalam satu dokumen yang sama. Permohonan selain dapat diajukan dalam satu permohonan, juga dapat diajukan terpisah sebagai dua permohonan.²⁴

d. Penjamin (Guarantor)

Seorang *guarantor* adalah seorang yang berkewajiban untuk membayar utang debitor kepada kreditor manakala si debitor lalai. Penjamin baru menjadi debitor/berkewajiban untuk membayar setelah debitor utama yang utangnya ditanggung cidera janji dan harta benda milik debitor utama/debitor yang ditanggung telah disita dan dilelang terlebih dahulu tetapi hasilnya tidak cukup untuk membayar utangnya, atau debitor utama lalai sudah tidak mempunyai harta apapun. Sifat *accessoir* dari pemberian jaminan membawa kreditor dalam posisi lemah. Karena berdasarkan ketentuan tersebut penjamin atau penanggung tidak wajib membayar kepada kreditor, kecuali debitor lalai membayar. Jika demikian pun, barang milik si debitor harus disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya.²⁵

e. Badan Hukum

Badan hukum sebagai subyek hukum yang mempunyai kekayaan terpisah dari kekayaan perseronya juga dapat dinyatakan pailit.

Dengan pernyataan pailit, organ badan hukum tersebut akan kehilangan hak untuk mengurus kekayaan badan hukum. Pengurusan harta kekayaan badan hukum yang dinyatakan pailit beralih pada kuratornya. Oleh karena itu menurut lampiran pasal 24 undang-undang kepailitan maka gugatan hukum yang bersumber pada hak dan kewajiban harta kekayaan debitor pailit harus diajukan pada kuratornya.

Selanjutnya dalam lampiran pasal 113 undang-undang kepailitan, apabila yang dinyatakan pailit suatu perseroan terbatas, koperasi atau badan hukum lain seperti perkumpulan atau yayasan yang mempunyai status

²⁴ *Ibid*, hal. 30.

²⁵ *Ibid*, hal. 33.

badan hukum, maka pengurus yang mempunyai kewajiban untuk mempertanggung jawabkan kepailitan tersebut.²⁶

f. Perkumpulan Bukan Badan Hukum

Oleh karena bukan badan hukum, maka hanya para anggotanya saja yang dapat dinyatakan pailit. Permohonan pailit terhadap Firma dan Persekutuan Komanditer harus memuat nama dan tempat kediaman masing-masing persero yang secara tanggung renteng terikat untuk seluruh utang firma.²⁷

g. Bank

Menyangkut debitor yang merupakan bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Hal tersebut karena di bank sarat dengan uang masyarakat yang harus dilindungi, dan hanya dapat diambil oleh Bank Indonesia.²⁸

h. Perusahaan Efek

Jika menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Bidang ini dikecualikan oleh undang-undang kepailitan karena lembaga ini mengelola dana masyarakat umum, hal ini dilakukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.²⁹

2.1.5 Pihak yang Dapat Memohon Pailit

Berdasarkan pasal 2 ayat (1)-(5) undang-undang kepailitan, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit ke pengadilan antara lain :

a. Debitor sendiri

Debitor yang punya dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang (pokok dan bunganya) yang telah jatuh tempo dan

²⁶ Rahayu Hartini, *Opcit*, Hal. 62-63.

²⁷ Imran Nating, *Opcit*, hal. 35.

²⁸ *Ibid*, hal. 36.

²⁹ *Ibid*.

dapat ditagih atas permintaan sendiri (debitor) dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Niaga untuk dinyatakan pailit.³⁰

Debitor harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua atau lebih kreditor serta juga membuktikan bahwa ia tidak dapat membayar salah satu utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Bagi kreditor yang telah menikah, diperlukan persetujuan suami atau istrinya, karena hal ini menyangkut harta bersama, kecuali apabila tidak ada percampuran harta.³¹

Ketentuan ini menimbulkan kekhawatiran dalam praktek, dimana Retnowulan Sutantio³² mengemukakan kemungkinan timbulnya masalah dimana permohonan pernyataan pailit sengaja dilakukan oleh seorang debitor yang dengan sengaja membuat utang disana sini dengan maksud tidak membayar untuk kemudian mengajukan permohonan pailit untuk membebaskan dirinya dari utang tersebut. Terlebih lagi dalam pasal 8 ayat (2) undang-undang kepailitan menyatakan bahwa dalam permohonan pailit yang diajukan oleh debitor, pengadilan tidak wajib untuk melakukan pemanggilan terhadap kreditor, kecuali ada keraguan tentang syarat-syarat pailit sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) undang-undang kepailitan. Untuk menghindari adanya rekayasa sebagaimana yang dikhawatirkan oleh Retnowulan Sutantio, Sutan Remi Sjahdeini menyarankan agar Pengadilan hanya dapat memutus permohonan pailit dari debitor hanya apabila mendapat persetujuan para kreditor mayoritas.³³

b. Kreditor

Seorang Kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, dapat mengajukan permohonan pailit selama memenuhi syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang Kepailitan. Kreditor yang mengajukan permohonan kepailitan bagi debitor harus memenuhi

³⁰ Rahayu Hartini, *Opcit*, hal. 38.

³¹ Imran Nating, *Opcit*, hal. 37.

³² Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit*, hal.105.

³³ *Ibid*, hal. 107.

syarat bahwa hak tuntutananya terbukti secara sederhana atau pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.³⁴

Kreditor yang dapat mengajukan permohonan pailit adalah kreditor konkuren, kreditor preferen maupun kreditor separatis (kreditor dengan hak jaminan). Khusus untuk kreditor preferen dan kreditor separatis, berdasarkan pasal 138 jo. Pasal 2 ayat (1) undang-undang kepailitan mereka tetap dapat mengajukan permohonan kepailitan dengan tidak mengurangi haknya untuk didahulukan bila dapat membuktikan bahwa hasil penjualan jaminan kebendaan yang dimilikinya tidak mencukupi pelunasan piutangnya oleh debitur.

c. Kejaksaan

Berdasarkan pasal 2 ayat (2) undang-undang kepailitan, jaksa penuntut umum dapat mengajukan permohonan kepailitan kepada Pengadilan demi untuk kepentingan umum.³⁵

Menurut penjelasan pasal 2 ayat (2) undang-undang kepailitan, yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah kepentingan bangsa dan negara dan /atau kepentingan masyarakat luas, misalnya :

- I. Debitur melarikan diri;
- II. Debitur menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- III. Debitur mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- IV. Debitur mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas;
- V. Debitur tidak beritikad baik atau kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu, atau;
- VI. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Terkait dengan permohonan kepailitan oleh kejaksaan ini, undang-undang kepailitan telah memberikan pengecualian bahwa pengajuannya tidak perlu melalui seorang advokat sebagaimana diatur dalam pasal

³⁴ Imran Nating, *Opcit*, hal. 37.

³⁵ Rahayu Hartini, *Opcit*, hal. 40.

7ayat (2) undang-undang kepailitan. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (2) undang-undang nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa dalam bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara dan pemerintah.

Selain harus memenuhi alasan untuk kepentingan umum, juga harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

- (i) debitor memiliki 2 atau lebih kreditor yang mempunyai utang dan telah jatuh waktu dan dapat ditagih; dan
- (ii) tidak ada pihak lain yang mengajukan permohonan pailit.³⁶

d. Bank Indonesia

Berdasarkan pasal 2 ayat (3) undang-undang kepailitan, dalam hal yang menyangkut debitor yang merupakan bank permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia.

Berdasarkan pasal 7 ayat (2) undang-undang kepailitan, pengajuan kepailitan oleh Bank Indonesia tidak perlu dilakukan oleh seorang advokat.

e. Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM)

Berdasarkan pasal 2 ayat (4) undang-undang kepailitan, dalam hal menyangkut debitor yang merupakan perusahaan efek, bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal. Hal ini karena Badan Pengawas Pasar Modal melakukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dengan tujuan untuk terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur wajar dan efisien.³⁷

Berdasarkan pasal 7 ayat (2) undang-undang kepailitan, pengajuan kepailitan oleh Badan Pengawas Pasar Modal tidak perlu dilakukan oleh seorang advokat

³⁶ Imran Nating, *Opcit*, hal. 38.

³⁷ Rahayu Hartini, *Op. Cit*, hal. 54.

f. Menteri Keuangan

Berdasarkan pasal 2 ayat (5) undang-undang kepailitan, dalam hal debitor adalah perusahaan asuransi, perusahaan reasuransi, dana pensiun, atau badan usaha milik negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh menteri keuangan.

Ketentuan ini diperlukan untuk membangun tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan asuransi atau perusahaan reasuransi sebagai lembaga pengelola dana masyarakat yang memiliki kedudukan strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian.

2.1.6 Hukum Acara Dalam Kepailitan

Menurut ketentuan pasal 299 undang-undang kepailitan hukum acara dalam kepailitan adalah Hukum Acara Perdata. Perbedaan antara hukum acara yang berlaku dalam undang-undang kepailitan dengan hukum acara perdata yang berlaku pada umumnya adalah jangka waktu penyelesaian perkara kepailitan yang lebih cepat dibandingkan dengan prosedur umum. Selain itu terdapat perbedaan upaya hukum yang dapat digunakan atas putusan pernyataan pailit dan adanya mekanisme penangguhan bagi para pemegang jaminan hak kebendaan dalam melakukan eksekusi atas barang yang menjadi obyek jaminan.

Proses hukum acara dalam kepailitan secara umum diatur dalam pasal 6 sampai dengan pasal 14 dan juga pasal 295 sampai dengan pasal 298 undang-undang kepailitan, sebagai berikut :

2.1.6.1 permohonan, panggilan sidang, pemeriksaan dan putusan

- a. Permohonan diajukan kepada ketua Pengadilan Niaga oleh seorang advokat (kecuali diajukan oleh Kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal atau Menteri Keuangan) melalui panitera yang mendaftarkan permohonan dan memberi tanda terima tertulis sesuai dengan tanggal pendaftaran permohonan.
- b. Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada ketua Pengadilan Niaga paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

- c. Pengadilan Niaga mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- d. Sidang pemeriksaan atas permohonan pailit diadakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan, yang mana dapat ditunda oleh Pengadilan Niaga paling lambat sampai dengan 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan atas adanya permintaan debitur dan alasan yang cukup.
- e. Juru sita melakukan pemanggilan kepada debitur dan atau kreditur dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan dilaksanakan.
- f. Putusan Pengadilan Niaga atas permohonan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan.
- g. Juru sita wajib menyampaikan putusan atas permohonan pailit dengan surat kilat tercatat kepada debitur, pihak yang mengajukan permohonan pailit, kurator dan hakim pengawas paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan pailit diucapkan.

2.1.6.2 Upaya Hukum Kasasi

- a. Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan dan didaftarkan melalui panitera yang mendaftarkan permohonan kasasi dan memberi tanda terima tertulis sesuai dengan tanggal penerimaan pendaftaran permohonan kasasi.

Berdasarkan pasal 11 ayat (3) undang-undang kepailitan, permohonan kasasi selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak dalam persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

- b. Pemohon kasasi wajib menyampaikan memori kasasi pada tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- c. Panitera wajib mengirimkan permohonan kasasi dan memori kasasi kepada termohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan.
- d. Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah termohon kasasi menerima memori kasasi.
- e. Panitera wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.
- f. Panitera wajib menyampaikan permohonan kasasi, memori kasasi dan kontra memori kasasi beserta berkas perkara yang bersangkutan kepada Makamah Agung paling lambat 14 (empat belas) hari setelah tanggal permohonan kasasi didaftarkan
- g. Makamah Agung wajib mempelajari permohonan kasasi dan menetapkan hari sidang paling lama 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Makamah Agung.
- h. Sidang pemeriksaan permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Makamah Agung.
- i. Putusan atas permohonan kasasi wajib diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Makamah Agung.
- j. Panitera pada Makamah Agung wajib menyampaikan salinan putusan kasasi kepada panitera pada Pengadilan Niaga paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal putusan atas permohonan kasasi diucapkan.
- k. Juru sita Pengadilan Niaga wajib menyampaikan salinan putusan atas permohonan kasasi kepada pemohon kasasi, termohon kasasi, kurator dan hakim pengawas paling lambat 2 (dua) hari setelah salinan putusan kasasi diterima.

2.1.6.3 Upaya Hukum Peninjauan Kembali

- a. Berdasarkan pasal 295 ayat (1) undang-undang kepailitan terhadap putusan hakim yang telah berkekuatan hukum teta, dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Makamah Agung.
- b. Permohonan peninjauan kembali diajukan berdasarkan alasan :
 1. setelah perkara diputus terdapat bukti baru yang bersifat menentukan yang ada pada waktu perkara diperiksa di Pengadilan sudah ada tetapi belum ditemukan
permohonan peninjauan kembali yang diajukan berdasarkan alasan ini, diajukan paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali berkekuatan hukum tetap.
 2. dalam putusan hakim yang bersangkutan ditemukan kekeliruan yang nyata.
Permohonan peninjauan kembali yang diajukan berdasarkan alasan ini, diajukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan peninjauan kembali berkekuatan hukum tetap.
- c. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan permohonan peninjauan kembali kepada Panitera Makamah Agung dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah permohonan didaftarkan.
- d. Pemohon peninjauan kembali wajib menyampaikan kepada panitera Pengadilan Niaga bukti pendukung yang menjadi dasar permohonan dan kepada termohon peninjauan kembali salinan permohonan peninjauan kembali berikut bukti pendukung pada tanggal pendaftaran permohonan peninjauan kembali.
- e. Panitera Pengadilan Niaga menyampaikan salinan permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu 2 (dua) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- f. Termohon peninjauan kembali dapat mengajukan jawaban terhadap permohonan peninjauan kembali dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

- g. Panitera Pengadilan Niaga wajib menyampaikan jawaban termohon peninjauan kembali paling lambat 12 (dua belas) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
- h. Makamah Agung memeriksa dan memberikan putusan atas permohonan peninjauan kembali paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali diterima Panitera Makamah Agung.
- i. Makamah Agung wajib menyampaikan kepada para pihak salinan putusan peninjauan kembali yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut, paling lambat 32 (tiga puluh dua) hari setelah tanggal permohonan peninjauan kembali diterima Panitera Makamah Agung.

2.1.7 Akibat-Akibat pernyataan/Putusan Pailit

Pada dasarnya, sebelum pernyataan pailit, hak-hak debitor untuk melakukan semua tindakan hukum berkenaan dengan kekayaannya harus dihormati. Tentunya dengan memperhatikan hak-hak kontraktual serta kewajiban debitor menurut peraturan perundang-undangan.³⁸

Secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut :³⁹

1. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit. Menurut pasal 19 Undang-Undang Kepailitan, harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitor pada waktu putusan pailit diucapkan serta segala kekayaan yang diperoleh debitor pailit selama kepailitan.
2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit. Misalnya seseorang dapat tetap melangsungkan pernikahan meskipun ia telah dinyatakan pailit.

³⁸ Kartini Muljadi, "Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga", dalam *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Editor Rudy A. Lontoh (Bandung : Alumni, 2001), Hal. 301.

³⁹ Imran Nating, *Op. Cit*, hal 40.

3. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan (pasal 20 undang-undang kepailitan).
4. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit (pasal 23 undang-undang kepailitan).
5. Harta pailit diurus dan dikuasai curator untuk kepentingan semua para kreditor dan debitor dan hakim pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
6. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator (pasal 24 ayat 1 undang-undang kepailitan).
7. Semua tuntutan atau yang bertujuan mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan (pasal 25 undang-undang kepailitan).
8. Dengan memperhatikan ketentuan pasal 56A undang-undang kepailitan, kreditor yang dijamin dengan hak gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan atau hipotek dapat melaksanakan hak angunannya seolah-olah tidak ada kepailitan (pasal 56 ayat 1 undang-undang kepailitan). Pihak kreditor yang berhak menahan barang kepunyaan debitor hingga dibayar tagihan kreditor tersebut (hak retensi), tidak kehilangan hak untuk menahan barang tersebut meskipun ada putusan pailit (pasal 59 undang-undang kepailitan).
9. Hak eksekutif kreditor yang dijamin sebagaimana disebutkan dalam pasal 56 ayat (1) undang-undang kepailitan, dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk 90 hari setelah putusan pailit diucapkan (pasal 56A ayat 1 undang-undang kepailitan).

Jika pada saat putusan pailit diucapkan terdapat :⁴⁰

- i. *Perjanjian timbal balik*, yang belum atau baru sebagian dilaksanakan, maka pihak dengan siapa debitor tersebut membuat perjanjian dapat minta

⁴⁰ *Ibid*, Hal 42.

kepastian pada kurator tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian tersebut dalam jangka waktu yang disepakati oleh kurator dan pihak tersebut. Jika tidak tercapai kesepakatan mengenai jangka waktu tersebut, maka hakim pengawas akan menetapkan jangka waktu tersebut. Selanjutnya apabila kurator tidak memberi jawaban atau menyatakan tidak bersedia memenuhi, maka perjanjian tersebut berakhir dan pihak dengan siapa debitor membuat perjanjian dapat menuntut ganti rugi dan diperlakukan sebagai kreditor konkuren. Namun apabila kurator menyanggupi untuk memenuhi perjanjian tersebut, maka pihak lawannya dapat meminta kurator untuk menyediakan jaminan untuk itu. Hal tersebut di atas, tidak berlaku bagi perjanjian yang mewajibkan debitor pailit melakukan sendiri perbuatan yang diperjanjikan (pasal 36 undang-undang kepailitan).

- ii. *Perjanjian dengan janji penyerahan barang di kemudian hari (Future Trading)*, yang waktu penyerahannya akan jatuh pada waktu setelah pernyataan pailit atau selama kepailitan berlangsung, maka perjanjian tersebut menjadi hapus⁴¹ dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren. Hal ini karena pasar barang komoditas mensyaratkan suatu kepastiaan mengenai berlakunya perjanjian masa mendatang. Namun bila karena hapusnya persetujuan tersebut harta pailit akan dirugikan, maka pihak lawan wajib mengganti kerugian tersebut.
- iii. *Perjanjian Sewa Menyewa dengan debitor sebagai penyewa*, maka pihak yang menyerahkan maupun kurator dapat menghentikan sewa menyewa tersebut sesuai adat kebiasaan setempat, tetapi menghentikan 3 (tiga) bulan sebelumnya selalu dianggap cukup. Untuk jangka waktu sewa yang telah dibayar tidak dapat dimintakan penghentian kecuali menjelang berakhir jangka waktu yang telah dibayar. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, uang sewa menjadi utang harta pailit.

⁴¹ Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi (Jakarta : Tatanusa, 2000), hal.92, mengemukakan, bahwa alasan dari pengakhiran otomatis ini adalah karena perubahan harian atas nilai dari transaksi masa mendatang tersebut.

- iv. Untuk perjanjian perburuhan, pihak buruh maupun kurator boleh menghentikan dengan mengindahkan bunyi perjanjian perburuhan tersebut atau undang-undang yang berlaku, tetapi 6 (enam) minggu sebelumnya selalu dianggap cukup. Sejak putusan pernyataan pailit diucapkan, upah buruh menjadi utang harta pailit.

2.2 TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

2.2.1 Sejarah Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Tumbuhnya sistem perlindungan konsumen seiring dengan tumbuh dan berkembangnya pola perekonomian yang makin lama makin pesat. Di Amerika Serikat, antara tahun 1960 an hingga 1970 an, perhatian terhadap perlindungan konsumen mengalami perkembangan yang signifikan dan menjadi objek diskusi di bidang ekonomi, hukum, sosial dan politik. Banyak sekali artikel dan buku yang diterbitkan untuk mendukung gerakan ini. Di bidang legislasi, pada awal-awal tumbuhnya gerakan tersebut, di Amerika Serikat banyak peraturan yang berhasil diundangkan dan putusan-putusan hakim begitu banyak dijadikan sebagai acuan memperkuat konsumen.⁴²

Gerakan perlindungan konsumen di Indonesia banyak dipengaruhi oleh gerakan konsumen yang gencar dilancarkan di Negara lain, khususnya di Eropa dan Amerika Serikat. Pada tahun 1970 an di Indonesia, saat Negara kita mulai berkembang dalam bidang ekonomi di mana ekses-eksesnya tidak luput memberikan dampak negatif pada konsumen, muncul sebuah organisasi masyarakat (LSM) yang sangat memberikan atensi dan kepedulian terhadap nasib konsumen.⁴³

Lembaga Swadaya Masyarakat tersebut bernama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI), yang berdiri pada 11 Mei 1973. Bahkan gerakan ini

⁴² Shidarta, *Opcit*, hal. 29.

⁴³ N.H.T. Siahaan, *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005), hal. 290.

dinilai cukup responsif karena mendahului Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PPB (Ecosos) tentang perlindungan konsumen.⁴⁴

YLKI melakukan gerakan secara aktif dalam memperjuangkan perlunya suatu produk hukum yang khusus dijadikan sebagai dasar perlindungan konsumen. Maka tidak heran sejak awal tahun 1980 an, Yayasan ini sudah berjuang untuk mengesahkan RUU Perlindungan Konsumen agar menjadi suatu UU. Di mana realisasi dari perjuangan yayasan tersebut dapat dicapai setelah 20 tahun, yakni dengan diundangkan Undang-Undang No. 8 tahun 2000 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).⁴⁵

Undang-undang perlindungan konsumen secara garis besar bertujuan untuk melindungi kepentingan-kepentingan dari konsumen, akan tetapi undang-undang perlindungan konsumen juga diharapkan dapat menjadi media untuk mendidik dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia pada umumnya dan konsumen pada khususnya, sehingga mereka dapat lebih menyadari akan segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang dimilikinya terhadap pelaku usaha seperti tercantum pada konsiderans undang-undang perlindungan konsumen.

Konsumen tidak hanya dihadapkan pada suatu keadaan untuk memilih yang terbaik bagi dirinya, melainkan juga pada keadaan di mana ia tidak dapat melakukan pilihan karena “penguasaan” secara “monopoli” oleh satu atau lebih pelaku usaha atas kebutuhan “utama” kalau tidak dapat disebutkan sebagai kebutuhan “vital” konsumen dalam menjalani kebutuhan sehari-hari. Berbagai “penguasaan” atas kepentingan-kepentingan yang meliputi “hajat hidup orang banyak” oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sedikit banyak turut memperburuk pengejawantahan hak-hak konsumen dalam praktek.⁴⁶

Untuk itu, dalam undang-undang perlindungan konsumen dikatakan bahwa untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen, konsumen perlu

⁴⁴ Shidarta, *Opcit*, hal. 29.

⁴⁵ N.H.T. Siahaan, *Opcit*, hal. 290.

⁴⁶ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet.1,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), hal. 2.

meningkatkan kesadaran pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya, serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.⁴⁷

Undang-undang perlindungan konsumen ini juga merupakan kebutuhan seluruh rakyat Indonesia yang kesemuanya adalah konsumen pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat barang dan/atau jasa konsumen. Apalagi pada saat ini globalisasi ekonomi telah melanda dunia. Keterbukaan pasar saat ini dan kedudukan konsumen yang lebih lemah dibanding pelaku usaha, maka kebutuhan perlindungan konsumen tersebut merupakan suatu “*conditio sine qua non*” yaitu suatu keadaan yang mendesak.⁴⁸

Perlindungan konsumen di Negara kita boleh dikatakan sudah menjadi sebuah sistem kemasyarakatan yang tidak dapat lepas dari berbagai hal, terutama sekali dilihat dari sudut hukum ekonomi. Sebagai salah satu objek bidang hukum ekonomi, masalah konsumen tidak luput dari masalah hak-hak dan kepentingannya yang bagaimana perlu mendapat perhatian terutama kaitannya dengan aspek-aspek pengelolaan produksi barang dan jasa.⁴⁹

2.2.2 Tujuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Tujuan dari undang-undang perlindungan konsumen antara lain untuk memberikan Kepastian hukum dan meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, dengan jalan meningkatkan kesadaran konsumen akan hak dan kewajiban mereka.⁵⁰

Tujuan lain yang tidak kalah pentingnya adalah untuk mewujudkan keseimbangan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian yang sehat.⁵¹

⁴⁷ Indonesia A, Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen, *Opcit.*, Konsiderans Huruf d.

⁴⁸ Az. Nasution, “*Pedoman Standar Interpretasi UU No.8 Tahun 1999- LN 1999 No.42, T.LN 1999 No. 3821*” (Makalah disampaikan sebagai bahan perkuliahan semester genap 2005/2006 di FHUI), hal. 4.

⁴⁹ N.H.T. Siahaan, *Opcit.*, hal. 290.

⁵⁰ Indonesia A, *op. cit.*, Konsiderans, huruf d.

⁵¹ *Ibid*, huruf f.

Suatu tujuan tidak mungkin tanpa ada hal yang melatarbelakanginya. Hal ini juga berlaku pada tujuan perlindungan konsumen, seperti yang terdapat dalam rumusan konsiderans undang-undang perlindungan konsumen, yaitu:⁵²

- (1) Mewujudkan demokrasi ekonomi;
- (2) Mendorong diversifikasi produk barang dan/atau jasa sebagai sarana peningkatan kesejahteraan masyarakat luas pada era globalisasi serta menjamin ketersediaannya;
- (3) Globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat luas serta kepastian mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa;
- (4) Peningkatan harkat dan martabat konsumen melalui hukum untuk mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha dalam suatu perekonomian yang sehat.

Tujuan yang ingin dicapai atau menjadi sasaran dari undang-undang perlindungan konsumen (Pasal 3) dapat dibagi ke dalam tiga bagian utama, yaitu:⁵³

- (1) Memberdayakan konsumen dalam memilih, menentukan barang dan/atau jasa kebutuhannya dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- (2) Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang memuat unsur-unsur kepastian hukum, keterbukaan informasi dan akses untuk mendapatkan informasi itu;
- (3) Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga menumbuhkan sikap jujur dan bertanggung jawab.

Pasal 3 undang-undang perlindungan konsumen merupakan isi pembangunan nasional, karena tujuan perlindungan konsumen yang ada merupakan sasaran akhir yang harus dicapai dalam pelaksanaan pembangunan di bidang hukum perlindungan konsumen.⁵⁴

⁵² Yusuf Shofie, *Pelaku usaha, konsumen, dan tindak pidana korporasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002), hal. 30.

⁵³ Az. Nasution, "Pedoman Standar Interpelasi..." *op. cit.*, hal. 3.

⁵⁴ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004), hal. 34.

2.2.3 Hak dan Kewajiban Konsumen

Antara konsumen dan pelaku usaha memiliki hubungan yang saling ketergantungan dan saling membutuhkan, sehingga sudah seharusnya kedudukan konsumen dan pelaku usaha berada pada kondisi yang seimbang. Namun dalam kenyataannya, kedudukan konsumen tidaklah seimbang, konsumen seringkali berada pada posisi atau kedudukan yang lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha.⁵⁵

Salah satu hal yang menyebabkan kedudukan konsumen lebih lemah bila dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha adalah konsumen pada umumnya kurang mendapatkan akses informasi dan/atau informasi yang benar dari suatu barang dan/atau jasa.⁵⁶

2.2.3.1 Hak Konsumen

Undang-undang perlindungan konsumen merumuskan sejumlah hak penting konsumen. Menurut pasal 4, ada sembilan hak dari konsumen, delapan di antaranya hak yang secara eksplisit diatur dalam undang-undang perlindungan konsumen dan satu hak lainnya diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya. Hak-hak tersebut adalah⁵⁷ :

1. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan atas barang dan jasa;
Hak ini untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengkonsumsi suatu produk.⁵⁸
2. Hak untuk memilih barang dan jasa;
Hak ini dimaksudkan untuk memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih produk-produk tertentu sesuai dengan kebutuhannya, tanpa

⁵⁵ Zumrotin K. Susilo, *Penyambung Lidah Konsumen*, cet. I, (Jakarta: Puspa Swara, 1996), hal. 11-14.

⁵⁶ *Ibid.*, hal. viii-ix.

⁵⁷ N.H.T. Siahaan, *Opcit*, hal. 84.

⁵⁸ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Opcid*, hal. 41.

ada tekanan dari pihak luar. Berdasarkan hak untuk memilih ini konsumen berhak memutuskan untuk membeli atau tidak terhadap suatu produk, demikian pula keputusan untuk memilih kualitas dan kuantitas jenis produk yang dipilihnya.⁵⁹

3. Hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan, jujur atas barang dan jasa;

Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.⁶⁰

4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya;

Hak untuk didengar ini merupakan hak dari konsumen agar tidak dirugikan lebih lanjut atau hak untuk menghindarkan diri dari kerugian.⁶¹

Hak ini dapat disampaikan baik secara perorangan maupun secara kolektif baik yang disampaikan langsung maupun diwakili oleh suatu lembaga tertentu misalnya melalui YLKI.⁶²

5. Hak untuk mendapatkan bantuan hukum (advokasi), perlindungan dan penyelesaian sengketa;

Hak ini tentu saja dimaksudkan untuk memulihkan keadaan konsumen yang telah dirugikan akibat penggunaan produk dengan melalui jalur hukum.⁶³

6. Hak dalam pembinaan dan pendidikan konsumen;

Hak untuk memperoleh pendidikan konsumen ini dimaksudkan agar konsumen memperoleh pengetahuan maupun keterampilan yang diperlukan agar dapat terhindar dari kerugian akibat penggunaan produk, karena dengan pendidikan konsumen tersebut, konsumen akan dapat

⁵⁹ *Ibid.*, hal. 42.

⁶⁰ *Ibid.*, hal. 41.

⁶¹ *Ibid.*, hal. 43.

⁶² *Ibid.*, hal. 44.

⁶³ *Ibid.*, hal. 46.

menjadi lebih kritis dan teliti dalam memilih suatu produk yang dibutuhkan.⁶⁴

7. Hak untuk diberlakukan secara benar, jujur dan tidak diskriminatif;
Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif berdasarkan suku, agama, budaya, daerah, pendidikan, kaya, miskin dan status sosial lainnya.⁶⁵
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi atas barang atau jasa yang merugikan;
Hak atas ganti kerugian ini dimaksudkan untuk memulihkan keadaan yang telah menjadi rusak (tidak seimbang) akibat adanya penggunaan barang atau jasa yang tidak memenuhi harapan konsumen.⁶⁶
9. Hak-hak yang ditentukan dalam perundang-undangan lain.

Selain dari pada hak-hak yang diatur oleh peraturan perundangan dari dalam negeri terdapat juga hak-hak konsumen yang diakui secara internasional, seperti Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) No. 39/248 Tahun 1985 tanggal 16 April 1985 tentang Perlindungan Konsumen (*Guidelines for Consumer Protection*) yang mengemukakan enam hak dasar konsumen, yaitu⁶⁷ :

- (1) Perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya (*the protection of consumers from hazard to their health and safety*);
- (2) Promosi dan perlindungan kepentingan sosial ekonomi konsumen (*the promotion and protection of the economic and interest of consumer*);
- (3) Tersedianya promosi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi (*access of consumers to adequate information to enable them to make informed choices according to individual wishes and needs*);
- (4) Pendidikan konsumen (*consumers education*);

⁶⁴ *Ibid.*, hal. 44.

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ *Ibid.*

⁶⁷ Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen, Teori dan penerapannya Dalam Pemasaran*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 347.

- (5) Tersedianya ganti rugi yang efektif (*availability of effective consumer redress*);
- (6) Kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka (*freedom to form consumer and other relevant groups or organizations and the opportunity of such organizations to present their views in decision making processes affecting them*).

2.2.3.2 Kewajiban Konsumen

Hak-hak konsumen harus dikaitkan dengan kewajibannya. Berbicara tentang konsumen hendaknya membahas pula masalah produsen beserta hak-hak dan kewajibannya. Kewajiban konsumen menurut undang-undang perlindungan konsumen sebagaimana diatur dalam pasal 5, yaitu⁶⁸ :

1. Membaca dan mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang benar;
Kewajiban ini penting adalah karena seringkali pelaku usaha telah menyampaika peringatan secara jelas pada label suatu produk, namun konsumen tidak membaca peringatan yang telah disampaikan kepadanya. Dengan pengaturan kewajiban ini, memberikan konsekuensi kepada pelaku usaha bahwa ia tidak bertanggung jawab, jika konsumen yang bersangkutan menderita kerugian akibat mengabaikan kewajiban tersebut.⁶⁹
2. Beritikad baik dalam transaksi pembelian barang atau jasa;
Kewajiban ini adalah suatu keharusan dimana suatu transaksi pembelian barang atau jasa adalah suatu perjanjian, dan menurut pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik
3. Membayar sesuai kesepakatan;

⁶⁸ N.H.T. Siahaan, *Opcit*, hal. 85.

⁶⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *op. cid*, hal. 48.

Kewajiban ini adalah kewajiban yang sudah semestinya dilakukan, dan apabila konsumen tidak membayar sesuai kesepakatan maka ia telah melakukan wanprestasi dan dapat digugat ke Pengadilan.

4. Mengikuti penyelesaian sengketa secara patut.

Kewajiban ini adalah untuk mengimbangi hak konsumen untuk mendapatkan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut. Hak ini akan menjadi lebih mudah diperoleh jika konsumen mengikuti upaya penyelesaian sengketa secara patut. Hanya saja kewajiban konsumen ini, tidak cukup untuk maksud tersebut jika tidak diikuti dengan kewajiban yang sama dari pihak pelaku usaha.⁷⁰

2.2.4 Hak, Kewajiban dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

2.2.4.1 Hak Pelaku Usaha

Berdasarkan pasal 6 undang-undang perlindungan konsumen hak pelaku usaha antara lain⁷¹ :

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang/atau jasa yang diperdagangkan;
2. hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

2.2.4.2 Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan Pasal 7 undang-undang perlindungan konsumen kewajiban pelaku usaha antara lain⁷² :

⁷⁰ *Ibid*, hal. 49.

⁷¹ Indonesia A, *op. cit.* Psl. 6

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;

Salah satu kegiatan usaha dari pelaku usaha adalah melakukan transaksi jual beli barang dan/atau jasa. Sehingga kewajiban ini adalah suatu keharusan dimana suatu transaksi jual beli barang dan/atau jasa adalah suatu perjanjian, dan menurut pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik

2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;

Informasi tentang barang dan/atau jasa yang benar selain karena merupakan hak konsumen, juga karena ketiadaan informasi merupakan salah satu jenis cacat produk yang akan sangat merugikan konsumen. Informasi yang benar terhadap suatu produk sangat penting karena salah satu penyebab kerugian terhadap konsumen adalah terjadinya misinterpretasi terhadap produk tertentu. Misrepresentasi banyak disebabkan karena konsumen tergiur oleh iklan-iklan atau brosur-brosur produk tertentu, sedangkan iklan atau brosur tersebut tidak selamanya memuat informasi yang benar, karena pada umumnya hanya menonjolkan kelebihan produk yang dipromosikan. Brosur atau iklan dapat dijadikan barang bukti yang dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam gugatan konsumen terhadap produsen apabila terjadi sengketa tentang informasi yang tidak benar.⁷³

Tindakan pelaku usaha yang berupa penyampaian informasi yang tidak benar melalui brosur-brosur yang mana merugikan konsumen dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Hal ini karena brosur dianggap sebagai penawaran dan janji-janji yang bersifat perjanjian, sehingga isi brosur tersebut dianggap diperjanjikan dalam ikatan jual beli. Pertimbangan hakim yang menggolongkan perbuatan pelaku usaha sebagai wanprestasi, dapat diartikan bahwa brosur yang dikeluarkan oleh pelaku usaha merupakan bagian dari perjanjian, sehingga sebagai konsekuensinya, yang

⁷² *Ibid*, Psl. 7.

⁷³ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, op. cid, hal. 55.

dapat menuntut ganti kerugian hanya pihak yang terkait perjanjian dengan pelaku usaha.⁷⁴

3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

Pelaku usaha tidak boleh membeda-bedakan perlakuan kepada konsumen, pelaku usaha sering memberikan perlakuan yang berbeda kepada salah satu konsumen apabila pelaku usaha memiliki konsumen langganan atau pelaku usaha mengetahui bahwa salah satu konsumen mempunyai dana yang besar yang memungkinkan konsumen tersebut untuk melakukan pembelian dalam jumlah besar.

4. menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;

pelaku usaha harus menjamin bahwa barang yang diproduksi atau diperdagangkan olehnya dapat berfungsi sesuai dengan standar mutu barang yang diperdagangkan.

5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;

Pelaku usaha harus memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji atau mencoba barang tersebut, agar konsumen dapat mengetahui fungsi dari barang dan mengetahui bahwa barang tersebut dapat berfungsi dengan sebagaimana mestinya.

6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pelaku usaha harus memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian. Pemberian kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian ini dibuat dalam perjanjian tersendiri yang sering disebut

⁷⁴ *Ibid*, hal. 56.

dengan perjanjian garansi barang dan/atau jasa. Perjanjian garansi dapat mengikat pelaku usaha dan konsumen apabila syarat-syaratnya terpenuhi.

2.2.4.3 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang diderita oleh konsumen diatur di dalam undang-undang perlindungan konsumen secara khusus dalam bab VI, mulai dari Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, yaitu⁷⁵ :

- (1) Tujuh pasal, yaitu Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 mengatur mengenai pertanggungjawaban pelaku usaha;
- (2) Dua pasal, yaitu Pasal 22 dan Pasal 28 mengatur mengenai pembuktian;
- (3) Satu pasal, yaitu Pasal 23 mengatur mengenai penyelesaian sengketa dalam hal pelaku usaha tidak memenuhi kewajibannya untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.
- (4) Dari tujuh pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha, secara prinsip dapat dibedakan lagi ke dalam⁷⁶ :
 - a) Pasal-pasal yang secara tegas mengatur per-tanggungjawaban pelaku usaha atas kerugian yang diderita konsumen, yaitu : Pasal 19, Pasal 20 dan Pasal 21;
 - b) Pasal 24 yang mengatur peralihan tanggung jawab dari satu pelaku usaha kepada pelaku usaha lainnya;
 - c) Pasal 25 dan Pasal 26 berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 - D) Pasal 27 merupakan pasal penolong bagi pelaku usaha, yang melepaskannya dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi kepada konsumen.

Pelaku usaha dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen apabila terdapat beberapa hal, yaitu⁷⁷ :

- (1) Barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;

⁷⁵ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *op. cit.*, hal. 65.

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ Indonesia A, *op. cit.*, Psl. 27.

- (2) Cacat barang timbul pada kemudian hari;
- (3) Cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- (4) Kelalaian yang diakibatkan oleh konsumen;
- (5) Lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

2.2.5 Larangan dan Sanksi Pidana Bagi Pelaku Usaha

2.2.5.1 Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Dalam undang-undang perlindungan konsumen terdapat larangan yang ditujukan kepada para pelaku usaha, yaitu antara pasal 8 sampai dengan pasal 17. Dalam pasal 8 diatur yaitu⁷⁸ :

- 1) Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang :
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan, dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan, atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket, atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan, atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;

⁷⁸

Ibid, Psl. 8.

- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau *netto*, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha, serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.
 - 3) Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
 - 4) Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan ayat (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

2.2.5.2 Sanksi

Dalam undang-undang perlindungan konsumen diatur mengenai dua macam sanksi, yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Dalam pasal 60 undang-undang perlindungan konsumen diatur mengenai sanksi administratif, yaitu⁷⁹ :

- (1) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berwenang menjatuhkan sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar pasal 19 ayat (2) dan ayat (3), pasal 20, pasal 25, dan pasal 26.

⁷⁹ *Ibid*, Psl. 60.

- (2) Sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (3) Tata cara penetapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan.

Sedangkan sanksi pidana diatur mulai pasal 61-63 undang-undang perlindungan konsumen, pada pasal 61 dinyatakan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya.

Pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang perlindungan konsumen dapat dijatuhi sanksi pidana, hal ini diatur dalam pasal 62 undang-undang perlindungan konsumen, yaitu⁸⁰ :

- 1) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, pasal 9, pasal 10, pasal 13 ayat (2), pasal 15, pasal 17 ayat(1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- 2) Pelaku usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11, pasal 12, pasal 13 ayat (1), pasal 14, pasal 16, dan pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- 3) Terhadap pelanggaran yang mengakibatkan luka berat, sakit berat, cacat berat, atau kematian diberlakukan ketentuan pidana yang berlaku.

Sanksi pidana penjatuhan hukuman tambahan dapat dijatuhkan, berupa⁸¹ :

- a. Perampasan barang tertentu;
- b. Pengumuman keputusan hakim;
- c. Pembayaran ganti rugi;
- d. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen;
- e. Kewajiban penarikan barang dari peredaran; atau
- f. Pencabutan izin usaha.

⁸⁰ *Ibid*, Psl. 61.

⁸¹ *Ibid*, Psl. 63.

2.3 BAGAIMANAKAH STATUS GARANSI BARANG DAN/ATAU JASA APABILA SUATU PELAKU USAHA YANG MEMBERIKAN GARANSI PAILIT MENURUT UNDANG-UNDANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN UTANG ?

Perlindungan konsumen diberikan pada saat terjadinya transaksi konsumen, dimana transaksi konsumen dimaksudkan sebagai proses terjadinya peralihan kepemilikan atau penikmatan barang atau jasa dari penyedia barang atau penyelenggara jasa kepada konsumen.⁸²

Terdapat 3 tahap transaksi konsumen, yaitu :⁸³

1. Tahap pra-transaksi konsumen

Pada tahap ini transaksi (pembelian, penyewaan, peminjaman, pemberian hadiah komersial, dan sebagainya) belum terjadi, konsumen masih mencari keterangan tentang barang yang ia inginkan. Pada tahap ini informasi atas suatu barang berperan penting bagi konsumen karena informasi atas suatu barang dapat mempengaruhi keputusan dari konsumen untuk membeli atau tidak membeli suatu barang yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Pada tahap ini produsen sering kali memberikan janji-janji akan garansi barang yang dijual untuk menarik minat konsumen untuk membelinya.

2. Tahap transaksi konsumen

Pada tahap ini transaksi konsumen telah terjadi (jual beli, sewa menyewa atau penyelenggaraan jasa) dan umumnya suatu perikatan antara pelaku usaha dan konsumen dengan pembayaran tunai, tidak atau kurang bermasalah, kecuali jika menyangkut mutu atau garansi. Tetapi pada perikatan dengan cara pembayaran atau pelunasan berjangka sering menimbulkan masalah.⁸⁴

3. tahap purna-transaksi konsumen

⁸² Az.. Nasution, *Konsumen dan Hukum*, (Jakarta, : Pustaka Sinar Harapan, 1995), hal. 37.

⁸³ *Ibid*, hal. 38.

⁸⁴ *Ibid*, hal. 43.

tahap ini dapat pula disebut sebagai tahap purna-jual. Pada tahap ini transaksi konsumen telah terjadi dan pelaksanaannya telah diselenggarakan. Kepuasan atau kekecewaan konsumen berkenaan dengan transaksi yang diselenggarakan akan menjadi kenyataan. Kepuasan konsumen akan menyebabkan konsumen untuk selanjutnya setia, dan tidak beralih dari merek barang atau jasa tertentu, sehingga pelaku usaha bersangkutan akan dapat mempertahankan langganannya.⁸⁵

Berdasarkan pasal 1 butir 10 keputusan menteri perindustrian dan perdagangan RI Nomor 547/MPP/Kep/7/2002 kartu jaminan/garansi adalah kartu yang menyatakan tersedianya pelayanan purna jual dan suku cadang produk teknologi informasi dan elektronika.⁸⁶ Berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka garansi termasuk dalam tahap purna-transaksi konsumen, dimana garansi diberikan oleh pelaku usaha dan dilaksanakan setelah terjadinya transaksi barang dan/atau jasa antara pelaku usaha dengan konsumen.

Peraturan diatas tidak mengatur mengenai apa yang terjadi terhadap status garansi barang dan/atau jasa apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit, dan peraturan tersebut juga tidak mengatur mengenai bagaimana cara konsumen pemegang hak garansi dapat melakukan penuntutan atas pemenuhan haknya terhadap garansi barang dan/atau jasa. Sehingga untuk mengetahui hal tersebut harus melihat kepada pendapat para ahli dan juga undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang kepailitan untuk menentukan status garansi dan cara pemenuhan hak apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit.

Garansi adalah suatu perjanjian *assesoir*, dimana menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani perjanjian *assesoir* adalah "suatu bentuk perjanjian atau perikatan bersyarat, yang pelaksanaannya atau kebatalannya digantungkan pada pemenuhan atau ketiadaan pemenuhan dari suatu syarat, kondisi atau keadaan dalam perjanjian dasar yang menjadi dasar dari pembentukannya."⁸⁷

⁸⁵ *Ibid*, hal. 52.

⁸⁶ Indonesia A, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 547/MPP/Kep/7/2002, psl. 1 butir 10.

⁸⁷ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000), hal. 48.

Berdasarkan hal diatas maka garansi tidak dapat berdiri sendiri, karena garansi hanya dapat terjadi apabila ada perjanjian dasar yang menjadi dasar dari pembentukannya, dalam hal ini perjanjian dasarnya adalah suatu perjanjian jual beli yang mensyaratkan adanya garansi barang dan/atau jasa. Sehingga garansi barang terjadi apabila ada perjanjian jual beli yang mensyaratkan adanya garansi barang dan/atau jasa.

Dalam tesis ini yang akan dibahas adalah bagaimana cara pemenuhan garansi barang pada saat pelaku usaha yang memberikan garansi tersebut pailit, karena pernyataan pailit oleh Pengadilan Niaga terhadap suatu perusahaan mengakibatkan akibat hukum sebagaimana dijelaskan sebelumnya di atas antara lain :

1. Kekayaan debitor pailit yang masuk harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit.
2. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit, sejak hari putusan pailit diucapkan
3. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit
4. *Perjanjian dengan janji penyerahan barang di kemudian hari (Future Trading)*, yang waktu penyerahannya akan jatuh pada waktu setelah pernyataan pailit atau selama kepailitan berlangsung, maka perjanjian tersebut menjadi hapus⁸⁸ dan pihak yang merasa dirugikan dapat mengajukan diri sebagai kreditor konkuren, dsb.

Untuk menentukan status garansi barang apabila produsen yang memproduksi barang tersebut pailit kita harus melihat ketentuan pasal-pasal berikut :

Berdasarkan pasal 4 (h) undang-undang perlindungan konsumen konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan

⁸⁸ Jerry Hoff, *Opcit*, hal.92, mengemukakan, bahwa alasan dari pengakhiran otomatis ini adalah karena perubahan harian atas nilai dari transaksi masa mendatang tersebut.

perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Dalam hal adanya hubungan timbal balik maka jika terdapat pihak yang mempunyai hak maka seharusnya terdapat pula pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan hak pihak lainnya.

Sebagai pihak yang mempunyai hubungan timbal balik dengan konsumen dalam hal perjanjian maka berdasarkan pasal 7 (f) undang-undang perlindungan konsumen pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

Pasal 25 undang-undang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang memproduksi barang yang pemanfaatannya berkelanjutan dalam batas waktu sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun wajib menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual dan wajib memenuhi jaminan atau garansi sesuai dengan yang diperjanjikan.”

Dan ketentuan pasal 26 undang-undang perlindungan konsumen yang menyatakan bahwa “pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan.”

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut diatas maka dapat kita katakan bahwa pemberian dan pemenuhan garansi barang adalah kewajiban dari produsen barang tersebut.

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 6 undang-undang Kepailitan dinyatakan bahwa “utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor.”

Berdasarkan ketentuan pasal diatas garansi yang merupakan kewajiban dari pelaku usaha akan menjadi utang dari pelaku usaha kepada konsumen apabila pemenuhan dari garansi barang baik berupa kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian belum terlaksana sebagaimana yang diperjanjikan sebelumnya antara pelaku usaha dengan konsumen.

Sehingga garansi barang dan/atau jasa yang telah memenuhi syarat dan dapat dimintakan pemenuhannya kepada pelaku usaha, adalah suatu utang dari pelaku usaha kepada konsumen selama pemenuhan garansi barang tersebut belum terlaksana. Karena garansi barang pada umumnya memberikan garansi terhadap keseluruhan barang maupun suku cadang dari barang tersebut, yang mana hal tersebut dapat dinyatakan dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing sehingga memenuhi ketentuan pasal 1 butir 6 undang-undang kepailitan tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka status garansi barang dan/atau jasa yang telah memenuhi syarat dan dapat dimintakan pemenuhannya kepada pelaku usaha statusnya berubah dari yang semula adalah kewajiban pelaku usaha pelaku usaha menjadi utang dari pelaku usaha kepada konsumen.

Apabila suatu pelaku usaha barang dan/atau jasa yang memberikan garansi tersebut pailit maka garansi barang dan/atau jasa yang statusnya telah berubah menjadi utang dapat dimintakan pemenuhannya melalui prosedur kepailitan, yaitu pemegang garansi barang dan/atau jasa tersebut dapat menjadi Kreditor Konkuren dari Debitor pailit (pelaku usaha yang memberikan garansi tersebut).

2.4 BAGAIMANAKAH CARA KONSUMEN MENUNTUT PEMENUHAN HAK TERHADAP GARANSI BARANG APABILA SUATU PELAKU USAHA YANG MEMBERIKAN GARANSI PAILIT ?

Pemegang hak garansi barang untuk dapat mendapatkan pemenuhan haknya atas garansi barang yang ia miliki harus mengajukan piutangnya kepada kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan dalam proses kepailitan Debitor pailit. Dimana kurator untuk dapat melaksanakan pembayaran piutang para kreditor, harus terlebih dahulu :⁸⁹

- a. Mendata siapa saja yang menjadi kreditor
- b. Memeriksa keabsahan dari piutang atau tagihan dari masing-masing kreditor itu
- c. Memastikan mengenai berapa jumlah atau nilai masing-masing piutang atau tagihan para kreditor tersebut.

⁸⁹

Sutan remi, hukum kepailitan memahami uu kepailitan, hal 262

Dalam melakukan pendataan tersebut, dapat terjadi hal-hal sebagai berikut

.⁹⁰

1. pihak yang menyatakan dirinya sebagai kreditur tidak dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya
2. pihak yang menyatakan dirinya sebagai kreditur sekalipun dapat membuktikan keabsahan piutang atau tagihannya, tetapi belum sepakat mengenai jumlah atau nilainya. Dimana antara kurator dan kreditur yang bersangkutan masih tidak sepakat mengenai jumlah atau nilai piutang atau tagihan tersebut. Hal ini dapat terjadi karena bukti mengenai nilai utang debitur yang dikuasai oleh kurator (yang diperoleh dari debitur) berbeda dengan bukti yang dimiliki oleh kreditur yang bersangkutan
3. pihak yang mengaku sebagai kreditur ternyata kreditur palsu, dimana pihak tersebut telah mengajukan bukti-bukti yang dipalsukan.

Oleh karena adanya kemungkinan-kemungkinan yang dapat terjadi seperti yang disebut diatas maka diperlukanlah adanya proses pencocokan piutang, yang bertujuan untuk menentukan Kreditur mana yang berhak untuk mendapatkan pembayaran atas piutang-piutang yang mereka miliki.

Pemegang hak garansi barang dapat menuntut pemenuhan hak terhadap garansi barang apabila suatu perusahaan pailit dengan menjadi Kreditur konkuren dari perusahaan yang pailit tersebut.

Untuk mengetahui cara pemenuhan hak terhadap garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit harus terlebih dahulu melihat status garansi barang tersebut, dalam hal ini status garansi barang tersebut adalah harus sudah terpenuhi syarat-syarat dalam perjanjian garansi sehingga pemegang hak garansi dapat meminta pemenuhan dari garansi barang tersebut. Dengan demikian pemegang hak garansi dapat mengajukan diri sebagai kreditur konkuren dari pelaku usaha yang memberikan garansi yang pailit tersebut.

Perjanjian garansi barang adalah merupakan perjanjian bersyarat dengan syarat tangguh, yang menurut ketentuan pasal 1253 KUHPerdara merupakan perjanjian yang menggantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang

⁹⁰

Ibid.

dan belum tentu terjadi yang menanggihkan perikatan hingga peristiwa terjadi atau tidak terjadi.

“Peristiwa” sesuai dengan ketentuan pasal 1253 KUHPerdota tersebut dalam perjanjian garansi diatur sebagai syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu untuk terjadinya suatu perikatan antara pelaku usaha dengan konsumen pemegang hak garansi, perikatan yang mana menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen pemegang hak garansi.

Terpenuhinya syarat-syarat dari perjanjian garansi barang dapat berbeda-beda antara pemegang hak garansi, hal ini karena pada umumnya syarat dari garansi barang adalah adanya kerusakan atau ditemukannya cacat tersembunyi pada barang yang menjadi obyek perjanjian garansi. Dimana kerusakan atau ditemukannya cacat tersembunyi dapat terjadi kapan saja setelah terjadinya transaksi antara perusahaan sebagai penjual dan pemegang hak garansi sebagai pembeli, sehingga tidak dapat ditentukan secara pasti kapan syarat dari perjanjian garansi barang tersebut dapat terpenuhi.

Hal tersebut menimbulkan permasalahan karena dalam proses kepailitan terdapat jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang mengenai kapan seseorang dapat mengajukan diri sebagai Kreditur.

Jangka waktu tersebut akan menyebabkan perbedaan cara pemegang hak garansi untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas garansi barang yang ia miliki, dimana pemegang hak garansi yang menuntut pemenuhan haknya (karena telah terpenuhi syarat dari perjanjian garansi) sebelum jangka waktu dan pemegang hak garansi yang menuntut pemenuhan haknya setelah jangka waktu akan berbeda cara pemegang hak garansi untuk mendapatkan pemenuhan haknya.

Oleh karena itu penulis membagi jangka waktu dimana syarat dari perjanjian garansi terpenuhi dan pemegang haknya dapat menuntut untuk menjadi Kreditur menjadi 3 tahap, yang berdasarkan ketentuan undang-undang mempunyai cara yang berbeda bagi pemegang hak garansi untuk dapat mengajukan diri sebagai Kreditur dari perusahaan yang pailit tersebut. 3 tahap tersebut adalah :

1. tahap sebelum batas akhir pengajuan tagihan

dalam tahap ini pemegang hak garansi dapat mengajukan diri sebagai Kreditur konkuren paling lambat pada saat batas akhir pengajuan tagihan (pasal 113 ayat 1 a undang-undang kepailitan). Berdasarkan pasal 115 undang-undang kepailitan pemegang hak garansi sebagai Kreditur wajib menyerahkan piutangnya kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang. Dalam hal ini pemegang hak garansi sebagai Kreditur dapat menunjukkan kartu garansi barang sebagai keterangan tertulis bahwa ia adalah pihak yang mempunyai tagihan kepada Debitur atas garansi barang yang ia miliki, dan menunjukkan kepada kurator data-data yang berkaitan dengan harga barang maupun suku cadang barang yang menjadi obyek garansi sebagai dasar perhitungan piutang, dan atas penyerahan piutang tersebut pemegang hak garansi sebagai Kreditur berhak meminta suatu tanda terima dari kurator.

Kemudian berdasarkan pasal 117 undang-undang kepailitan kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya kedalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.

Dalam pelaksanaan tugas kurator untuk mendaftarkan piutang-piutang yang diajukan oleh para kreditur, mungkin terdapat piutang-piutang yang menurut ketentuan KUHPerdara sudah kadaluarsa. Apabila dapat dibuktikan bahwa piutang tersebut sudah kadaluarsa, maka piutang tersebut demi hukum sudah dianggap tidak ada lagi.⁹¹

Dalam kaitannya dengan penulisan ini maka piutang yang sudah kadaluarsa adalah piutang dalam hal garansi barang yang masa berlakunya sudah habis.

2. tahap setelah batas akhir pengajuan tagihan sampai adanya pembagian harta pailit

dalam tahap ini terdapat 2 cara bagi pemegang hak garansi untuk mengajukan diri sebagai kreditur, yang mana hal tersebut berkaitan dengan jangka waktu yang ditentukan oleh undang-undang kepailitan. Cara yang pertama adalah berdasarkan pasal 133 ayat (1) undang-undang kepailitan yaitu apabila pemegang garansi barang mengajukan diri sebagai kreditur

⁹¹ Sutan remi, hukum kepailitan memahami uu kepailitan, hal 268.

kepada kurator setelah lewat jangka waktu 14 hari setelah putusan pailit diucapkan, dengan ketentuan piutang tersebut dimasukkan ke dalam kurator paling lambat dua hari sebelum hari rapat pencocokan piutang (rapat verifikasi piutang) diadakan, maka piutang tersebut wajib dilakukan pencocokan apabila kurator atau salah satu kreditur yang hadir dalam rapat mengajukan permintaan dalam rapat tersebut⁹²

Cara yang kedua adalah berdasarkan pasal 133 ayat (2) undang-undang kepailitan yang menyatakan bahwa piutang yang diajukan setelah lewat jangka waktu yang telah disebutkan diatas tidak dilakukan pencocokan piutang.

Berbeda dengan tahap sebelumnya, pemegang hak garansi barang dapat menjadi kreditur dalam tahap ini apabila pengajuan sebagai krediturnya tidak mendapatkan keberatan dari kreditur-kreditur yang lain. Dengan demikian apabila terdapat satupun kreditur yang melakukan keberatan maka seorang pemegang hak garansi tidak dapat menjadi kreditur dalam tahap ini.

3. tahap setelah adanya pembagian harta pailit

Bagi para pemegang hak garansi yang baru terpenuhi syarat dalam perjanjian garansi dan ingin mengajukan diri sebagai kreditur setelah pemberesan harta pailit harus melihat terlebih dahulu beberapa kondisi dalam proses kepailitan untuk dapat mengajukan piutangnya, kondisi tersebut adalah bahwa harus menunggu semua kreditur yang ada dalam daftar piutang yang diakui dibayar bagian piutangnya. Dan apabila ternyata ada sisa dari harta pailit maka berdasarkan pasal 203 undang-undang kepailitan pemegang hak garansi dapat mengajukan diri sebagai kreditur, kemudian berdasarkan putusan pengadilan kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian terdahulu.

Dalam hal ini pembayaran bagian piutang kepada kreditur yang ada dalam daftar piutang yang diakui dilakukan terlebih dahulu, adalah untuk memberikan keadilan bagi para kreditur-kreditur yang telah melakukan

⁹²

Ibid. Hal 272.

pengajuan diri sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang batas akhir permohonan pengajuan tagihan.⁹³

Apabila proses kepailitan tidak diikuti dengan pembubaran yang mengakibatkan debitur kembali mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya yang mana berarti debitur dapat melakukan kegiatan usahanya kembali dengan kewajiban untuk menyelesaikan utang-utang yang belum lunas. dan apabila ada pemegang garansi yang baru terpenuhi syarat dalam perjanjian garansi dan ingin menuntut pemenuhan haknya, maka pemegang hak garansi dapat menuntut pemenuhan hak garansi yang ia miliki dengan cara yang telah ditentukan dalam perjanjian garansi tanpa menggunakan hukum kepailitan.

Hal ini sejalan dengan penjelasan umum dari undang-undang kepailitan yang menyatakan bahwa “Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.” Setelah tindakan pemberesan atau likuidasi selesai dilakukan oleh kurator, debitur kembali diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum yang berkaitan dengan harta kekayaannya.⁹⁴

Berdasarkan uraian diatas maka seorang pemegang hak garansi barang dan/atau jasa dapat mengajukan diri sebagai Kreditur konkuren dari Debitur pailit apabila syarat-syarat dalam perjanjian garansi barang dan/atau jasanya telah terpenuhi, terpenuhinya syarat dalam perjanjian garansi barang dan/atau jasa dapat berbeda-beda antara satu pemegang hak garansi dengan pemegang hak garansi lainnya. Hal tersebut menimbulkan perbedaan waktu dan cara bagi para pemegang hak garansi yang syarat dalam perjanjian garansinya berbeda-beda untuk mengajukan piutangnya kepada kurator.

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat bahwa dalam hal terjadinya kepailitan atas pelaku usaha yang memberikan garansi menyebabkan konsumen sebagai pemegang hak garansi akan kesulitan dan membutuhkan usaha lebih untuk mendapatkan pemenuhan haknya. (dimana apabila tidak ada kepailitan

⁹³ Yana Supriatna, Kurator dari YSA Lawfirm, (2011, Mei 12), interview langsung.

⁹⁴ Sutan Remi Sjahdeini, *Op. Cit*, hal. 31.

maka konsumen tidak perlu menggunakan prosedur dalam kepailitan untuk mendapatkan pemenuhan haknya atas garansi yang ia miliki)

Berdasarkan hal tersebut maka timbul pertanyaan yaitu seberapa pentingkah garansi barang dan/atau jasa apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit? Garansi barang dan/atau jasa yang tidak dapat terpenuhi akan menimbulkan kerugian bagi konsumen pemegang hak garansi tersebut. Dimana apabila garansi dapat terpenuhi maka konsumen dapat memintakan penggantian atau perbaikan atas barang dan/atau jasa yang ia beli, dan apabila garansi tidak dapat terpenuhi karena berbagai hal seperti pailitnya pelaku usaha yang memberikan garansi maka konsumen akan merugi karena seharusnya barang dan/atau jasa yang menjadi obyek garansi apabila terjadi kerusakan akan tidak dapat digunakan atau tidak maksimal penggunaannya sebagaimana seharusnya.

Garansi barang dan/atau jasa apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit adalah menjadi penting apabila nilai dari obyek garansi adalah besar sehingga apabila garansi barang dan/atau jasa yang mengatur mengenai ganti rugi atas obyek atau suku cadang dari obyek garansi tidak dapat dipenuhi akan menimbulkan kerugian yang besar bagi konsumen pemegang hak garansi. Dalam hal ini maka konsumen pemegang hak garansi akan melakukan penilaian tentang mana yang lebih menguntungkan antara meminta pemenuhan haknya melalui prosedur kepailitan atau tidak melakukan penuntutan tas pemenuhan haknya tersebut.

BAB 3

KESIMPULAN DAN SARAN

3.1 Kesimpulan

Kesimpulan dari Tesis tentang aspek hukum garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit ditinjau dari hukum kepailitan adalah sebagai berikut :

- a. Status garansi barang dan/atau jasa apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit menurut undang-undang kepailitan dan penundaan pembayaran utang.

Status garansi barang dan/atau jasa apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit adalah garansi tersebut berubah statusnya menjadi utang, apabila garansi barang tersebut telah terpenuhi syarat-syaratnya sesuai dengan perjanjian garansi barang.

Hal tersebut timbul kewajiban bagi pelaku usaha untuk memberikan pemenuhan hak garansi barang yang dimiliki oleh konsumen, dimana kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik secara langsung atau timbul dikemudian hari dikarenakan perjanjian atau undang-undang yang wajib dipenuhi oleh debitur adalah utang.

Kemudian apabila terjadi kepailitan terhadap pelaku usaha maka garansi barang tersebut akan menjadi utang yang dapat dimintakan pemenuhannya melalui proses kepailitan, pelaku usaha menjadi debitur yang mana kehilangan haknya untuk melakukan pengaturan terhadap harta kekayaannya dan harta kekayaannya menjadi pelunasan bagi utang-utangnya, dan konsumen pemegang hak garansi barang menjadi kreditur konkuren yang mempunyai piutang (tagihan) atas harta pailit untuk memenuhi pelunasan piutangnya.

- b. Cara konsumen menuntut pemenuhan hak terhadap garansi barang apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit

Perjanjian garansi barang adalah merupakan perjanjian bersyarat dengan syarat tangguh, yang menurut ketentuan pasal 1253 KUHPerdara

merupakan perjanjian yang menggantungkan pada suatu peristiwa yang masih akan datang dan belum tentu terjadi yang menanggukkan perikatan hingga peristiwa terjadi atau tidak terjadi.

“Peristiwa” sesuai dengan ketentuan pasal 1253 KUHPerdara tersebut dalam perjanjian garansi diatur sebagai syarat-syarat yang harus terpenuhi terlebih dahulu untuk terjadinya suatu perikatan antara pelaku usaha dengan konsumen pemegang hak garansi, perikatan yang mana menimbulkan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen pemegang hak garansi.

Terpenuhinya syarat-syarat dari perjanjian garansi barang dapat berbeda-beda antara pemegang hak garansi, hal ini karena pada umumnya syarat dari garansi barang adalah adanya kerusakan atau ditemukannya cacat tersembunyi pada barang yang menjadi obyek perjanjian garansi. Dimana kerusakan atau ditemukannya cacat tersembunyi dapat terjadi kapan saja Oleh karena adanya jangka waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang kepailitan tentang cara untuk mengajukan diri sebagai kreditur maka penulis membagi 3 tahap, yang membedakan cara pengajuan diri sebagai kreditur.

1. tahap sebelum batas akhir pengajuan tagihan
dalam tahap ini pemegang hak garansi dapat mengajukan diri sebagai Kreditur konkuren paling lambat pada saat batas akhir pengajuan tagihan
Dalam tahap ini kreditur wajib menyerahkan piutangnya kepada kurator disertai perhitungan atau keterangan tertulis lainnya yang menunjukkan sifat dan jumlah piutang.
Dalam tahap ini juga kurator wajib memasukkan piutang yang disetujuinya kedalam suatu daftar piutang yang sementara diakui, sedangkan piutang yang dibantah termasuk alasannya dimasukkan ke dalam daftar tersendiri.
2. tahap setelah batas akhir pengajuan tagihan sampai adanya pembagian harta pailit

Dalam tahap ini pemegang hak garansi barang dapat menjadi kreditur konkuren apabila pengajuan diri sebagai krediturnya tidak mendapatkan keberatan dari kreditur-kreditur yang lain. Dengan demikian apabila terdapat satupun kreditur yang melakukan keberatan maka seorang pemegang hak garansi tidak dapat menjadi kreditur dalam tahap ini.

3. tahap setelah adanya pembagian harta pailit

dalam tahap ini pemegang hak garansi barang dapat mengajukan diri sebagai kreditur apabila masih terdapat sisa harta pailit yang mana berdasarkan putusan pengadilan kurator membereskan dan membaginya berdasarkan daftar pembagian terdahulu. Dalam hal ini pembayaran bagian piutang kepada kreditur yang ada dalam daftar piutang yang diakui dilakukan terlebih dahulu, untuk memberikan keadilan bagi para kreditur-kreditur yang telah melakukan pengajuan diri sesuai dengan ketentuan undang-undang tentang batas akhir permohonan pengajuan tagihan

Walaupun proses kepailitan sudah selesai konsumen pemegang hak garansi tetap dapat memintakan pemenuhan haknya kepada pelaku usaha, hal ini sesuai dengan penjelasan umum dari undang-undang kepailitan yang menyatakan bahwa “Kepailitan tidak membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya.”

3.2 Saran

Mengingat permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis mengajukan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah hendaknya membuat peraturan yang lebih jelas dan spesifik mengenai garansi barang dan/atau jasa apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit.
2. Pemerintah hendaknya mendorong pihak Pengadilan Niaga untuk lebih memperhatikan mengenai garansi barang apabila termohon pailit

adalah suatu pelaku usaha yang memberikan garansi adalah perusahaan yang memproduksi atau memperdagangkan barang.

3. Pemerintah hendaknya membuat suatu peraturan yang mewajibkan pelaku usaha untuk memasukkan klausula mengenai garansi barang dan/atau jasa apabila suatu pelaku usaha yang memberikan garansi pailit dalam perjanjian transaksi barang dan/atau jasa.



DAFTAR REFERENSI

A. BUKU/LITERATURE

Fuady, Munir, *Hukum Pailit 1998, Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1999).

Hartini, Rahayu, *Hukum Kepailitan*, (Malang : UMM Press, 2005).

Hoff, Jerry, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia (Indonesian Bankruptcy Law)*, diterjemahkan oleh Kartini Mulyadi (Jakarta : Tatanusa, 2000).

Hukumonline.com, *Tanya Jawab Hukum Perusahaan*, (Jakarta : Visimedia, 2009)

Lontoh, Rudhy A. (Ed.), *Penyelesaian utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran utang*, (Bandung : Alumni, 2001).

Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2004).

Muljadi, Kartini, “Actio Paulina dan Pokok-pokok tentang Pengadilan Niaga”, dalam *Penyelesaian Utang-Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Editor Rudy A. Lontoh (Bandung : Alumni, 2001).

Nasution, Az., *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, (Jakarta : DIADIT MEDIA, 2002).

Nasution, Az., “Pedoman Standar Interpretasi UU No.8 Tahun 1999- L.N 1999 No.42, T.L.N 1999 No. 3821” (Makalah disampaikan sebagai bahan perkuliahan semester genap 2005/2006 di FHUI).

Nating, Imran, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator Dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*, (Jakarta : Rajawali pers, 2004).

Siahaan, N.H.T., *Hukum Konsumen: Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, (Jakarta: Panta Rei, 2005).

Sjahdeini, Sutan Remi, *Hukum Kepailitan, Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Kepailitan*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2009).

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, (Jakarta : Grasindo, 2000).

Shofie, Yusuf, *Pelaku usaha, konsumen, dan tindak pidana korporasi*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2002).

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 1986).

Sumarwan, Ujang, *Perilaku Konsumen, Teori dan penerapannya Dalam Pemasaran*, cet. 1, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002).

Susilo, Zumrotin K. *Penyambung Lidah Konsumen*, cet. I, (Jakarta: Puspa Swara, 1996).

Sutiyoso, Bambang, *Penyelesaian Sengeta Bisnis*, (Yogyakarta : Citra Media, 2006).

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, cet.1,(Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003).

Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Jaminan Fidusia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2000)/

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen*

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang *Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 547/MPP/Kep/7/2002 tentang *Pedoman Pendaftaran Petunjuk Penggunaan (Manual) dan Kartu Jaminan/Garansi Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Teknologi Informasi dan Elektronika*

C. INTERNET

Dialog Interaktif Mario Teguh, Radio Suara Surabaya, 105.8 FM, 22 Agustus 2000.